



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 28 / PID.B / 2010/ PN. LBJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS ;**
Tempat Lahir : Lanteng ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 14 Juni 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak,
Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD Berijasah
2. Nama Lengkap : **ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS ;**
Tempat Lahir : Lanteng ;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/ Tahun 1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak,
Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD Tidak Berijasah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : **KALISTUS LAMPUR** Alias **KALIS** ;
- Tempat Lahir : Tuwa ;
- Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ Tahun 1983 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Alamat : Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak,
Kabupaten Manggarai Barat ;
- Agama : Katolik ;
- Pekerjaan : Petani ;
- Pendidikan : SD Tidak Berijazah ;
4. Nama Lengkap : **SILVESTER NGAMBUT** Alias **WENS** ;
- Tempat Lahir : Tuwa ;
- Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ Tahun 1980;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Alamat : Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak,
Kabupaten Manggarai Barat ;
- Agama : Katolik ;
- Pekerjaan : Petani ;
- Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Para Terdakwa ditahan oleh ;

1- Penyidik :

- Untuk Terdakwa I. **LODOFITUS SUDIRMAN** alias **FITUS**,
Terdakwa II. **ANGGALUS ABUL** Alias **ANGGALUS**, dan
Terdakwa III. **KALISTUS LAMPUR** alias **KALIS** sejak tanggal 19
—sampai dengan tanggal 07 —;
- Untuk Terdakwa IV. **SILVESTER NGAMBUT** alias **WENS** sejak
tanggal 20 —sampai dengan tanggal 08 —;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Perpanjangan Penuntut Umum :

- Untuk Terdakwa I. LODOFITUS SUDIRMAN alias FITUS, Terdakwa II. ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, dan Terdakwa III. KALISTUS LAMPUR alias KALIS sejak tanggal 07 —sampai dengan tanggal 16 —;
- Untuk Terdakwa IV. SILVESTER NGAMBUT alias WENS sejak tanggal 08 – 09 —sampai dengan tanggal 17 – 10 —;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;

- Untuk Terdakwa I. LODOFITUS SUDIRMAN alias FITUS, Terdakwa II. ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, dan Terdakwa III. KALISTUS LAMPUR alias KALIS sejak tanggal 16 —sampai dengan tanggal 14 —;
- Untuk Terdakwa IV. SILVESTER NGAMBUT alias WENS sejak tanggal 17 —sampai dengan tanggal 15 —;

4 Penuntut Umum ;

- Untuk Terdakwa I. LODOFITUS SUDIRMAN alias FITUS, Terdakwa II. ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, dan Terdakwa III. KALISTUS LAMPUR alias KALIS sejak tanggal 14 –11 —sampai dengan tanggal 03 – 12 —;
- Untuk Terdakwa IV. SILVESTER NGAMBUT alias WENS sejak tanggal 15 –11 —sampai dengan tanggal 04 –12 —;

5 Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 01 – 11 —sampai dengan 30 —;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 31 —sampai dengan tanggal 28 —;

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahap I sejak tanggal 01 —sampai dengan tanggal 30 —;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahap II sejak tanggal 30 — sampai dengan tanggal 29 —;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama **SIPRIANUS NGGANGGU, SH**, Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM SIPRIANUS NGGANGGU, SH & Partners, alamat di Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong –Ruteng –Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, di bawah Register Nomor. 11 / SK / Pid. / 2010 / PN.LBJ dan **Drs. HENDRIKUS DJEHADUT, SH** Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM Drs. HENDRIKUS DJEHADUT, SH & Partners ADVOKAT & LEGAL CONSULTAN, alamat di jalan jurusan Wae Tuak, Kampung Waesambi, Desa Batu Cermin, Kota Labuan Bajo, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 24 Januari 2011 di bawah Register Nomor. 03/SK/Pid./2011/ PN.LBJ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 40/ Pen.Pid/2010/PN.LBJ tertanggal 01 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 28/ Pen.Pid/2010/PN.LBJ tertanggal 20 Desember 2010 tentang pergantian susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 28/Pen.Pid/2010/ PN.LBJ tertanggal 01 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Nomor : B-29/P.3.24/Ep.1/11/2010 tertanggal 30 Nopember 2010 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan surat dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Lembor, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg.

Perk : PDM- 30/L.BAJO/02/11/2010 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **LODOFITUS SUDIRMAN** Alias **LODOFITUS**, Terdakwa II **ANGGALUS ABUL** Alias **ANGGALUS**, Terdakwa III **KALISTUS LAMPUR** Alias **KALIS** dan Terdakwa IV **SILVESTER NGAMBUT** Alias **WENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap orang hingga menyebabkan meninggal dunia”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam ***Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHPidana*** dalam surat dakwaan Alternatif.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 5,5 cm, pada ujung balok diduga terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah botol bir kosong;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk PRESTIGE, bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan MP MAGIC POWER dan bagian belakang sebelah kanan diduga terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah sepatu kaki kiri warna krem merk INTERNASIONAL;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar kain tetoron motif kotak warna campuran hijau, putih, dan ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN 125 warna biru dengan No. Pol : DK 3326 LA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : DK 3326 LA atas nama I MADE ARTA

Dikembalikan kepada keluarga korban

- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam striping merah dengan No. Pol : EB 3132 G;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : EB 3132 G atas nama SITI SARA HASAN;

Dikembalikan kepada Yohanes Datu

- Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan dan membacakan Pleddoi / pembelaan tertanggal 04 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Anggalus Abul tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Terdakwa Anggalus Abul harus bebas dari tuntutan hukum, karena tidak terbukti dikategorikan sebagai tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ludoviktus Sudirman, Kalistus Lampur, dan Silvester Ngambut, lepas dari tuntutan hukum, apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti dikategorikan sebagai tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- 4 Menetapkan biaya dibebankan kepada Negara yang timbul akibat perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kiranya kami mohon untuk memutuskan seringan –ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pledooi/ pembelaan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 06 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Jawaban atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 06 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya / pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2010 Nomor : PDM-30/L.BAJO/11/2010 Para Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I **LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS**, Terdakwa II **ANGGALUS ABUL Als ANGGALUS**, Terdakwa III **KALISTUS LAMPUR Als KALIS** , Terdakwa IV **SILVESTER NGAMBUS Als WES** bersama dengan Saksi **ADRIANUS NGANDU**, Alias ANUS dan Saksi **STEFANUS SALES Alias STEF** (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu Sepuluh, bertempat di jalan raya Labuan Bajo –Ruteng dan dikebun milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOSEF SIRU, Kamp. Tuwa, Ds. Golo Ronggot, Kec. Welak, Kab.Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban **FRANSISKUS SUKRISMAN WATU WAJA**. Perbuatan para Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada mulanya dihari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wita, korban bersama Saksi Fredianus Suriatno, Saksi Daniel Gogot, Saksi Maksimus Akunda, Saksi Timotius Gun Sumarno, Saksi Filemon Patma Wardi Yono, Saksi Aleksius Jematu pergi ke pesta nikah di Indrong, Ds. Nampar Macing, Kec.Sano Nggoang saat acara goyang di pesta tersebut, korban dengan Saksi Adrianus Ngandu saling bersenggolan sehingga korban memukul Saksi Adrianus Ngandu, dalam pemukulan tersebut Adrianus Ngandu mengancam korban untuk menghadang dijalan.

Kemudian korban bersama Saksi Fredianus, Saksi Daniel, Saksi Maksimus, Saksi Timotius, Saksi Filemon, Saksi Aleksius pulang dari pesta di Kampung Indrong dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor lalu bertemu dengan para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menghadang laju sepeda motor korban dengan teman-temannya dengan membentangkan beberapa kayu balok ditengah jalan raya Labuan Bajo –Ruteng, melihat jalan sudah dihadang lalu korban bersama Saksi Fredianus, Saksi Daniel, Saksi Maksimus, Saksi Timotius, Saksi Filemon, Saksi Aleksius berusaha menghindar tetapi korban bersama Saksi Timotius yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tidak sempat menghentikan laju sepeda motor dan akhirnya sepeda motor tersebut dihentikan tetapi korban dapat melarikan diri. Melihat korban dan yang lain melarikan diri para Terdakwa bersama dengan dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus mengejar tetapi tidak mendapati korban dan hanya dapat mendapati Saksi Timotius yang tidak sempat melarikan diri. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus berusaha mencari korban sedangkan Terdakwa II membawa Saksi Timotius

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah Saksi Anggalus. Tetapi para Terdakwa dengan bersama dengan dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus tidak berhasil menemukan korban.

Korban yang berlari kemudian bersembunyi di rumah Saksi Maria Melti hingga pagi harinya di hari Kamis sekitar pukul 05.30 wita korban pun pamit keluar kepada Saksi Maria dengan alasan mengambil sepeda motor, saat berjalan di jalan raya Labuan Bajo – Ruteng tersebut kemudian Saksi Stefanus melihat korban dan langsung berteriak “Man, ada dibawah sini!” kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus bergegas ke arah teriakan dan berhasil mendapati korban lalu korban dipukuli secara bersama-sama oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus tetapi korban berusaha menangkis pukulan dan berhasil lari dan menuju ke kebun belakang Saksi Yosep Siru tetapi berhasil ditangkap para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus tetapi korban berteriak “Toe aku, toe aku!” sehingga Saksi Adrianus menggunakan sebatang kayu memukulkan ke belakang belakang kepala dan diikuti Saksi Stefanus menggunakan sebatang kayu ke arah badan dan diikuti oleh Terdakwa III, Terdakwa IV serta Terdakwa I yang telah memegang kayu dan secara bersama-sama memukulkan secara berulang kali ke arah wajah dan badan korban dan Terdakwa II tidak menghalangi perbuatan Terdakwa I, III, dan Terdakwa IV bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus hingga tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia. Mendengar teriakan korban tersebut Saksi Gabriel Tanti mengikuti para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus. Melihat korban tidak bernyawa lagi lalu para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus mengangkat korban secara bersama-sama dimana Saksi Adrianus memegang kaki sebelah kanan, Saksi Terdakwa III mengangkat kaki sebelah kiri, Saksi Stefanus memegang pada bahu, Terdakwa I memegang tangan kiri, Terdakwa IV memegang tangan kanan, dan Terdakwa II mengikuti dari belakang ke pinggir jurang kali Wae Robong dan kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus membuang korban yang tidak bernyawa ke Jurang tersebut.

Akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saksi Lodofitus, Saksi Anggalus, Saksi Kalistus dan Saksi Silvester, korban mengalami luka –luka dan meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Visum Et repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng yang memberikan hasil pemeriksaan :

1 Korban dalam keadaan tidak bernyawa ;

2 Pemeriksaan luar :

Korban menggunakan jaket berwarna abu-abu dengan kancing yang bermerk MDN style, celana panjang jeans coklat muda bertuliskan BOMBER dengan ukuran tiga puluh satu. Ikat pinggang hitam, bergagang perak dengan mata berbentuk bulat elips berwarna mearah tua. Sepatu olah raga berwarna putih abu-abu garis-garis merah merk Goda Chidi pada kaki kiri. Celana dalam warna merah dengan tulisan Bonny Ting.

a. Kepala : Rambut berwarna ikal dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, tidak ada kelainan

b. Wajah : Terdapat lebam pada seluruh kelopak mata bagian kiridan dibawah mata kiri, terdapat lebam pada bawah mata kanan, luka lecet pada pipi sebelah kiri berbentuk tidak beraturan dan terdapat lebam sekitar luka lecet tersebut. Terdapat bekas darah pada kedua lubang hidung dan mulut. Telinga sebelah kiri mengeluarkan darah.

c. Kulit : Sebagian besar kulit korban berwarna hitam.

d. Bahu : Terdapat tato di lengan atas kiri dan lengan atas kanan, gambarnya tidak dapat dideskripsikan. Terdapat luka lecet dibahu kiri berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter.

e. Leher : Tidak ada kelainan.

f. Dada : Terdapat tato di dada kanan bergambar pemain sirkus. Terdapat lecet pada tulang rusuk kiri bentuk tidak beraturan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perut : Terdapat lecet di daerah pusat bentuk tidak beraturan. Dan daerah sekitar pusat berwarna kebiruan.
- h. Pinggang : Terdapat beberapa luka lecet pada daerah pinggang kanan dan kiri bentuk seperti lingkaran dengan tepi tidak beraturan.
- i. Panggul : Terdapat luka lecet pada daerah panggul bagian kiri atas dan kiri bawah bentuk tidak beraturan.
- j. Punggung : Tidak ada kelainan.
- k. Tangan : Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri di bawah jari kelingking bentuk tidak beraturan.
- l. Kaki : Terdapat luka lecet pada paha bagian kiri belakang bentuk tidak beraturan, terdapat tato bergambar tokek pada kaki kiri. Terdapat luka lecet pada tulang kering bagian kanan bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan tidak beraturan.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa. Terdapat lebam pada seluruh kelopak mata bagian kiri dan dibawah mata kiri, terdapat lebam pada bawah mata kanan, luka lecet pada pipi sebelah kiri bentuk tidak beraturan, dan terdapat lebam sekitar luka tersebut. Terdapat bekas darah pada kedua lubang hidung dan mulut. Telinga sebelah kiri mengeluarkan darah. Sebagian besar kulit kulit korban berwarna biru kehitaman. Terdapat tato di lengan atas kiri dan lengan atas kanan, gambarnya tidak dapat di deskripsikan. Terdapat luka lecet dibahu kiri berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih nol koma lima centi meter. Terdapat tato di dada kanan bergambar pemain sirkus. Terdapat luka lecet pada tulang rusuk kiri berbentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet di daerah pusat bentuk tidak beraturan. Dan daerah sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusat berwarna kebiruan. Terdapat beberapa luka lecet pada daerah pinggang kanan dan kiri berbentuk seperti lingkaran dengan tepi tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada daerah panggul bagian kiri atas dan kiri bawah bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri di bawah jari kelingking bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada paha bagian kiri belakang bentuk tidak beraturan, terdapat tato bergambar tokek pada kaki kiri. Terdapat luka lecet pada tulang kering bagian kanan bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan bentuk tidak beraturan. Dari pemeriksaan dapat diambil kesimpulan bahwa luka-luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kemudian mayat korban juga dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang menandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- . Label : Tidak ada
- . Segel : Tidak ada
- . Pembungkusan Jenazah : Tidak ada
- . Pakaian Jenazah : Baju kemeja lengan pendek warna hijau
lumut celana panjang warna coklat dan celana dalam bantex hijau.
- . Benda disamping Jenazah : Tidak ada
- . Perhiasan : Kalung salib



- . Tanda-tanda kematian : Lebam mayat di punggung, pinggang, bokong, dan tungkai bawah belakang berwarna ungu muda yang tidak ilang dengan penekanan.
- . Identifikasi Umum : Seorang laki-laki, Bangsa Indonesia Manggarai berumur 29 tahun, warna kulit coklat kehitaman, TB 175 CM dan BB 80 kg.
- . Pemeriksaan Rambut-rambut :- Hitam ikal panjang 2,5 cm
 - Alis mata warna hitam panjang 1,2 cm
 - Bulu mata warna hitam panjang 1,5 cm
 - Kumis bekas dicukur jenggot warna hitam panjang 6 cm dan bulu ketiak warna hitam panjang 3 cm
- . Pemeriksaan Kepala : Bengkak pada kepala atas sebelah kiri ukuran 8x2 cm
- . Pemeriksaan Mata : Kedua mata tertutup, selaput mata sebelah kanan tampak bercak darah dan sebelah kiri bening bersih, kelopak mata kanan atas terdapat luka lecet ukuran 1x1 centimeter dan kelopak mata kiri atas terdapat memar ukuran 2x2 cm
- . Pemeriksaan hidung : Keluar darah segar merah kehitaman
- . Pemeriksaan pipi : Pada pipi kiri terdapat luka lecet disertai memar ukuran 5x3 cm
- . Pemeriksaan Telinga : Keluar darah segar merah kehitaman daritelinga sebelah kiri.
- . Pemeriksaan bibir : Pucat kehitaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pemeriksaan mulut : Keluar darah, mulut terbuka selebar 2 cm dan lidah tergigit.
- . Pemeriksaan Gigi : Gigi geligi bagian depan lengkap.
- . Pemeriksaan Daggu : Tidak ada kelainan.
- . Pemeriksaan Leher : Tidak ada kelainan.
- . Pemeriksaan Lengan : Tato pada lengan kanan atas ukuran 29 x 12 cm
- . Pemeriksaan Dada : Pada dada sebelah kanan terdapat luka lecet sebanyak 2 buah dengan ukuran 3 x 5 cm dan 10 x 1 cm dan terdapat tato dengan ukuran 16 x 10 cm, tato pada lengan kiri atas ukuran 12 x 9 cm.
- . Pemeriksaan Perut : Luka lecet pada perut ukuran 6 x 1 cm, 5 x ½ cm, 8 x 2 cm, luka robek perut kanan ukuran 5 x 13 x 0,5 cm.
- . Pemerriksaan Pinggang : Luka robek pada pinggang kanan belakang 5 x 6 x 1,5 cm, luka lecet pada pinggang atas 3 x 2 cm, luka lecet pada pinggang kiri 3 x 3 cm.
- . Pemeriksaan Lutut : Memar pada lutut atas ukuran 8 x 9 cm.
- . Pemeriksaan Kaki : Tato pada betis kiri ukuran 13 x 9 cm.
- . Pemeriksaan tangan : Kuku jari tangan kanan dan kiri tampak keputatan.
- . Lubang Pelepasan (anus) : Tidak ada kelainan, tidak ada korban.
- . Kemaluan : Belum disunat, tidak ada kelainan dan tidak keluar cairan
- . Luka –luka : - Luka lecet pada dada sebanyak 2 (dua) buah ukuran 3x5 cm dan 10 x 1 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada perut ukuran 6 x 1 cm, 5 x ½ cm dan 8 x 2 cm
- Luka robek pada pinggang kanan belakang ukuran 5 x 6 x 0,5 cm, luka pada pinggang kanan atas ukuran 3 x 2 cm, luka lecet pada pinggang kiri 3 x 3 cm
- Memar pada lutut kanan atas ukuran 8x9 cm

Hasil pemeriksaan dalam :

- Kepala : terdapat bercak perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri dengan ukuran 8 x 4 cm, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri ukuran 13 x 1 cm dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri ukuran 4 x 3cm
- Otak : Terdapat robekan pada selaput keras otak (lapisan dura mater) sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm, terdapat perdarahan dibawah selaput otak yang meluas keseluruh bagian otak dengan volume darah sebanyak 10 cc, disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri
- Leher : Tidak ditemukan resapan perdarahan pada otot leher
- Rongga Dada : Pada pemeriksaan dalam dirongga dada tidak ditemukan adanya luka-luka
- Lambung : Tidak ada isi
- Kantong kencing : Tidak ada isi
- Organ-organ lain : Dalam batas normal

Pemeriksaan Toksologi :

Tidak dilakukan karena jenazah telah diformalin pada tanggal 15 Juli 2010;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun.
Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dada, luka lecet pada perut kanan, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada perut kanan, luka robek pada pinggang kanan belakang dan pada pinggang kanan atas.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri, robekan pada selaput otak kiri dengan disertai perdarahan dibawah selaput otak yang meluas ke seluruh bagian otak dengan volume darah sebanyak 10 cc disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri.

Penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala korban sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang pelipis tengkorak kiri sehingga menyebabkan perdarahan yang banyak didalam rongga disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa **I LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS**, Terdakwa **II ANGGALUS ABUL Als ANGGALUS**, Terdakwa **III KALISTUS LAMPUR Als KALIS**, Terdakwa **IV SILVESTER NGAMBUT Als WES** bersama dengan Saksi **ADRIANUS NGANDU, Alias ANUS** dan Saksi **STEFANUS SALES Alias STEF** (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban **FRANSISKUS SUKRISMAN WATU WAJA** hingga menyebabkan meninggal dunia. Perbuatan para Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada mulanya dihari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wita, korban bersama Saksi Fredianus Suriatno, Saksi Daniel Gogot, Saksi Maksimus Akunda, Saksi Timotius Gun Sumarno, Saksi Filemon Patma Wardi Yono, Saksi Aleksius Jematu pergi ke pesta nikah di Indrong, Ds. Nampar Macing, Kec.Sano Nggoang saat acara goyang di pesta



tersebut, korban dengan Saksi Adrianus Ngandu saling bersenggolan sehingga korban memukul Saksi Adrianus Ngandu, dalam pemukulan tersebut Adrianus Ngandu mengancam korban untuk menghadang di jalan.

Kemudian korban bersama Saksi Fredianus, Saksi Daniel, Saksi Maksimus, Saksi Timotius, Saksi Filemon, Saksi Aleksius pulang dari pesta di Kampung Indrong dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor lalu bertemu dengan para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menghadang laju sepeda motor korban dengan teman-temannya dengan membentangkan beberapa kayu balok ditengah jalan raya Labuan Bajo –Ruteng, melihat jalan sudah dihadang lalu korban bersama Saksi Fredianus, Saksi Daniel, Saksi Maksimus, Saksi Timotius, Saksi Filemon, Saksi Aleksius berusaha menghindari tetapi korban bersama Saksi Timotius yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tidak sempat menghentikan laju sepeda motor dan akhirnya sepeda motor tersebut dihentikan tetapi korban dapat melarikan diri. Melihat korban dan yang lain melarikan diri para Terdakwa bersama dengan dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus mengejar tetapi tidak mendapati korban dan hanya dapat mendapati Saksi Timotius yang tidak sempat melarikan diri. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus berusaha mencari korban sedangkan Terdakwa II membawa Saksi Timotius kedalam rumah Saksi Anggalus. Tetapi para Terdakwa dengan bersama dengan dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus tidak berhasil menemukan korban.

Korban yang berlari kemudian bersembunyi di rumah Saksi Maria Melti hingga pagi harinya di hari Kamis sekitar pukul 05.30 wita korban pun pamit keluar kepada Saksi Maria dengan alasan mengambil sepeda motor, saat berjalan di jalan raya Labuan Bajo – Ruteng tersebut kemudian Saksi Stefanus melihat korban dan langsung berteriak “Man, ada dibawah sini!” kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus bergegas ke arah teriakan dan berhasil mendapati korban lalu korban dipukuli secara bersama-sama oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus tetapi korban berusaha menangkis pukulan dan berhasil lari dan menuju ke kebun belakang Saksi Yosep Siru tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus tetapi korban berteriak “Toe aku, toe aku!” sehingga Saksi Adrianus menggunakan sebatang kayu memukulkan ke belakang belakang kepala dan diikuti Saksi Stefanus menggunakan sebatang kayu kearah badan dan ikuti oleh Terdakwa III, Terdakwa IV serta Terdakwa I yang telah memegang kayu dan secara bersama-sama memukulkan secara berulang kali kearah wajah dan badan korban dan Terdakwa II tidak menghalangi perbuatan Terdakwa I, III, dan Terdakwa IV bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus hingga tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia. Mendengar teriakan korban tersebut Saksi Gabriel Tanti mengikuti para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus. Melihat korban tidak bernyawa lagi lalu para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus mengangkat korban secara bersama-sama dimana Saksi Adrianus memegang kaki sebelah kanan, Saksi Terdakwa III mengangkat kaki sebelah kiri, Saksi Stefanus memegang pada bahu, Terdakwa I memegang tangan kiri, Terdakwa IV memegang tangan kanan, dan Terdakwa II mengikuti dari belakang ke pinggir jurang kali Wae Robong dan kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi Adrianus dan Saksi Stefanus membuang korban yang tidak bernyawa ke Jurang tersebut.

Akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saksi Lodofitus, Saksi Anggalus, Saksi Kalistus dan Saksi Silvester, korban mengalami luka –luka dan meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng yang memberikan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban dalam keadaan tidak bernyawa
- 2 Pemeriksaan luar :

Korban menggunakan jaket berwarna abu-abu dengan kancing yang bermerk MDN style, celana panjang jeans coklat muda bertuliskan BOMBER dengan ukuran tiga puluh satu. Ikat pinggang hitam, bergagang perak dengan mata berbentuk bulat elips berwarna meerah tua. Sepatu olah raga berwarna putih abu-abu garis-garis merah merk Goda Chidi pada kaki kiri. Celana dalam warna merah dengan tulisan Bonny Ting.



- a. Kepala : Rambut berwarna ikal dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, tidak ada kelainan
- b. Wajah : Terdapat lebam pada seluruh kelopak mata bagian kiridan dibawah mata kiri, terdapat lebam pada bawah mata kanan, luka lecet pada pipi sebelah kiri berbentuk tidak beraturan dan terdapat lebam sekitar luka lecet tersebut. Terdapat bekas darah pada kedua lubang hidung dan mulut. Telinga sebelah kiri mengeluarkan darah.
- c. Kulit : Sebagian besar kulit korban berwarna hitam.
- d. Bahu : Terdapat tato di lengan atas kiri dan lengan atas kanan, gambarnya tidak dapat dideskripsikan. Terdapat luka lecet dibahu kiri berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- e. Leher : Tidak ada kelainan.
- f. Dada : Terdapat tato di dada kanan bergambar pemain sirkus. Terdapat lecet pada tulang rusuk kiri bentuk tidak beraturan.
- g. Perut : Terdapat lecet di daerah pusat bentuk tidak beraturan. Dan daerah sekitar pusat berwarna kebiruan.
- h. Pinggang : Terdapat beberapa luka lecet pada daerah pinggang kanan dan kiri bentuk seperti lingkaran dengan tepi tidak beraturan.
- i. Panggul : Terdapat luka lecet pada daerah panggul bagian kiri atas dan kiri bawah bentuk tidak beraturan.
- j. Punggung : Tidak ada kelainan.
- k. Tangan : Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri di bawah jari kelingking bentuk tidak beraturan.
- l. Kaki : Terdapat luka lecet pada paha bagian kiri belakang bentuk tidak beraturan, terdapat tato bergambar tokek pada kaki kiri. Terdapat luka lecet pada tulsng kering bagian kanan bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan tidak beraturan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa. Terdapat lebam pada seluruh kelopak mata bagian kiri dan dibawah mata kiri, terdapat lebam padaa bawah mata kanan, luka lecet pada pipi sebelah kiribentuk tidak beraturan, dan terdapat lebam sekitar luka tersebut. Terdapat bekas darah pada kedua lubang hidung dan mulut. Telinga sebelah kiri mengeluarkan darah. Sebagian besar kulit kulit korban berwarna biru kehitaman. Terdapat tato di lengan atas kiri dan lengan atas kanan, gambarnya tidak dapat di deskripsikan. Terdapat luka lecet dibahu kiri berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih nol koma lima centi meter. Terdapat tato di dada kanan bergambar pemain sirkus. Terdapat luka lecet pada tulang rusuk kiri berbentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet di daerah pusat bentuk tidak beraturan. Dan daerah sekitar pusat berwarna kebiruan. Terdapat beberapa luka lecet pada daerah pinggang kanan dan kiri berbentuk seperti lingkaran dengan tepi tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada daerah panggul bagian kiri atas dan kiri bawah bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri di bawah jari kelingking bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada paha bagian kiri belakang bentuk tidak beraturan, terdapat tato bergambar tokek pada kaki kiri. Terdapat luka lecet pada tulang kering bagian kanan bentuk tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan bentuk tidak beraturan. Dari pemeriksaan dapat diambil kesimpulan bahwa luka-luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tajam. Sedangkan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Kemudian mayat korban juga dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang menandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- . Label : Tidak ada
- . Segel : Tidak ada
- . Pembungkusan Jenazah : Tidak ada
- . Pakaian Jenazah : Baju kemeja lengan pendek warna hijau lumut celana panjang warna coklat dan celana dalam bantex hijau.
- . Benda disamping Jenazah : Tidak ada
- . Perhiasan : Kalung salib
- . Tanda-tanda kematian : Lebam mayat di punggung, pinggang, bokong, dan tungkai bawah belakang berwarna ungu muda yang tidak ilang dengan penekanan.
- . Identifikasi Umum : Seorang laki-laki, Bangsa Indonesia Manggarai berumur 29 tahun, warna kulit coklat kehitaman, TB 175 CM dan BB 80 kg.
- . Pemeriksaan Rambut-rambut :- Hitam ikal panjang 2,5 cm
 - Alis mata warna hitam panjang 1,2 cm
 - Bulu mata warna hitam panjang 1,5 cm
 - Kumis bekas dicukur jenggot warna hitam panjang 6 cm dan bulu ketiak warna hitam panjang 3 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pemeriksaan Kepala : Bengkak pada kepala atas sebelah kiri ukuran 8x2 cm
- . Pemeriksaan Mata : Kedua mata tertutup, selaput mata sebelah kanan tampak bercak darah dan sebelah kiri bening bersih, kelopak mata kanan atas terdapat luka lecet ukuran 1x1 centimeter dan kelopak mata kiri atas terdapat memar ukuran 2x2 cm
- . Pemeriksaan hidung : Keluar darah segar merah kehitaman
- . Pemeriksaan pipi : Pada pipi kiri terdapat luka lecet disertai memar ukuran 5x3 cm
- . Pemeriksaan Telinga : Keluar darah segar merah kehitaman dari telinga sebelah kiri.
- . Pemeriksaan bibir : Pucat kehitaman.
- . Pemeriksaan mulut : Keluar darah, mulut terbuka selebar 2 cm dan lidah tergigit.
- . Pemeriksaan Gigi : Gigi geligi bagian depan lengkap.
- . Pemeriksaan Dagum : Tidak ada kelainan.
- . Pemeriksaan Leher : Tidak ada kelainan.
- . Pemeriksaan Lengan : Tato pada lengan kanan atas ukuran 29x12 cm
- . Pemeriksaan Dada : Pada dada sebelah kanan terdapat luka lecet sebanyak 2 buah dengan ukuran 3 x 5 cm dan 10 x 1 cm dan terdapat tato dengan ukuran 16 x 10 cm, tato pada lengan kiri atas ukuran 12x9 cm.
- . Pemeriksaan Perut : Luka lecet pada perut ukuran 6 x 1 cm, 5 x ½ cm, 8 x 2 cm, luka robek perut kanan ukuran 5 x 13 x 0,5 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Pemeriksaan Pinggang : Luka robek pada pinggang kanan belakang 5 x 6 x 1,5 cm, luka lecet pada pinggang atas 3 x 2 cm, luka lecet pada pinggang kiri 3 x 3 cm.
- . Pemeriksaan Lutut : Memar pada lutut atas ukuran 8 x 9 cm.
- . Pemeriksaan Kaki : Tato pada betis kiri ukuran 13 x 9 cm.
- . Pemeriksaan tangan : Kuku jari tangan kanan dan kiri tampak kepacatan.
- . Lubang Pelepasan (anus) : Tidak ada kelainan, tidak ada korban.
- . Kemaluan : Belum disunat, tidak ada kelainan dan tidak keluar cairan

29. Luka –luka : - Luka lecet pada dada sebanyak 2 (dua) buah ukuran 3x5 cm dan 10 x 1 cm
- Luka lecet pada perut ukuran 6 x 1 cm, 5 x ½ cm dan 8 x 2 cm
 - Luka robek pada pinggang kanan belakang ukuran 5 x 6 x 0,5 cm, luka pada pinggang kanan atas ukuran 3 x 2 cm, luka lecet pada pinggang kiri 3 x 3 cm
 - Memar pada lutut kanan atas ukuran 8 x 9 cm

Hasil pemeriksaan dalam :

- Kepala : terdapat bercak perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri dengan ukuran 8 x 4 cm, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri ukuran 13 x 1 cm dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri ukuran 4 x 3cm
- Otak : Terdapat robekan pada selaput keras otak (lapisan dura mater) sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm, terdapat perdarahan dibawah selaput otak yang meluas keseluruhan bagian otak dengan volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah sebanyak 10 cc, disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri

- Leher : Tidak ditemukan resapan perdarahan pada otot leher
- Rongga Dada : Pada pemeriksaan dalam dirongga dada tidak ditemukan adanya luka-luka
- Lambung : Tidak ada isi
- Kantong kencing : Tidak ada isi
- Organ-organ lain : Dalam batas normal

Pemeriksaan Toksologi :

Tidak dilakukan karena jenazah telah diformalin pada tanggal 15 Juli 2010;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dada, luka lecet pada perut kanan, luka robek pada perut kanan, luka robek pada pinggang kanan belakang dan pada pinggang kanan atas.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri, robekan pada selaput otak kiri dengan disertai perdarahan dibawah selaput otak yang meluas ke seluruh bagian otak dengan volume darah sebanyak 10 cc disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri.

Penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala korban sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang pelipis tengkorak kiri sehingga menyebabkan perdarahan yang banyak didalam rongga disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1 **HERIBERTUS BIRU Alias HERI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu masalahnya namun Saksi mendengar cerita dari seorang ibu dari Malawatar mengatakan ada penemuan mayat seorang laki-laki yang bernama Fransiskus Sukrisman Watu Waja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan penemuan mayat tersebut namun seingat Saksi penemuan mayat tersebut pada tahun 2010 ;
- Bahwa korban ditemukan di sebuah jurang yang bernama Ngernau di Kampung Tuwa Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi hadir di acara pesta nikah di Indrong di Desa Gololeleng, Kecamatan Sano Nggoang bersama teman-teman dari kampung Tuwa diantaranya Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, dan Saksi berboncengan dengan Saksi Stefanus Sales;
- Bahwa saat di tempat pesta dari jarak \pm 10 meter Saksi melihat korban sempat melakukan pemukulan terhadap Saksi Adrianus Ngandu dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi tidak tahu apakah pukulan tersebut sempat dibalas oleh Saksi Adrianus Ngandu atau tidak dan Saksi juga tidak tahu penyebab terjadinya pemukulan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang ke kampung Tuwa bersama dengan Deni dan Darma namun setahu Saksi, Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales dan Berti lebih dulu pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi tiba di kampung Tuwa, Saksi melihat Saksi Adrianus Ngandu dan Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut, dan Saksi Berti melakukan pemalangan/ penghadangan jalan dengan menggunakan kayu didepan rumahnya Terdakwa Anggalus Abul ;
- Bahwa pemalangan jalan tersebut dilakukan sekitar pukul 04.30 wita atau masih dalam keadaan gelap ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang datang dari arah Indrong namun Saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit sepeda motor lari menembus pemalangan/ penghadangan jalan, setahu Saksi ada orang yang ditahan oleh Saksi Adrianus Ngandu yakni Saksi Timotius Gun dan 2 (satu) unit sepeda motor sedangkan 1 (satu) unit motor berbalik ke arah Indrong namun Saksi tidak tahu keberadaan korban ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat dan mendengar Saksi Timotius Gun ditahan lalu ditanya oleh orang-orang dilokasi penghadangan “*mana Man (korban)*” dijawab oleh Saksi Gun “*Saksi tidak tahu*” kemudian Saksi Gun dibawa kerumahnya Saksi Adrianus Ngandu oleh Terdakwa Anggalus Abul ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Adrianus Ngandu dan Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut mengejar orang kearah Indrong;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Saksi Adrianus Ngandu menggunakan baju putih celana levis warna hitam sedangkan Saksi Stefanus Sales menggunakan baju loreng;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penghadangan namun Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak \pm 10 meter dan juga Saksi sempat datang dan melihat ke lokasi tempat penghadangan namun Saksi langsung pulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkannya namun Terdakwa IV menyatakan Terdakwa IV tidak ikut membuat penghadangan di jalan ;

2 **Saksi AMBROSIUS JERABUN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penemuan mayat korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan sampai korban meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2010 Saksi dipanggil oleh orang tuanya korban kemudian Saksi disuruh ke kampung Tuwa untuk menanyakan kepada Saksi Mama Petu/Maria Meldi tentang keberadaan korban dan dijawab oleh Saksi Maria Meldi bahwa korban sudah keluar/pergi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rombongan dari Malawatar melakukan pencarian di daerah kampung Tuwa namun sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi menemukan topi korban diatas bibir jurang Wae Robeng dan secara bersamaan Saksi Frans Putang menemukan mayat korban di jurang Wae Robeng ;
- Bahwa kedalaman jurang tersebut sekitar \pm 60 (enam puluh) meter ;
- Bahwa ketika itu ditemukan juga barang-barang milik korban berupa topi, HP, dompet dan sepatu ;
- Bahwa Saksi sempat melihat mayat korban di jurang dalam keadaan mulut dan telinga mengeluarkan darah, Saksi tidak melihat ada luka bacokan sedangkan bagian tubuh lainnya Saksi tidak tahu serta posisinya telungkup;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada ceceran darah di lokasi jurang Wae Robeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh kepada teman-teman untuk melaporkan ke pihak berwajib ;
- Bahwa pihak Kepolisian datang sekitar pukul 14.00 wita dan korban dibawa ke Malawatar ;
- Bahwa ketika Saksi dan rombongan dari Malawatar mencari korban, masyarakat kampung Tuwa tidak ada ;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat banyak jejak kaki disekitar daerah jurang Wae Robeng ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3 **Saksi NOBERTUS NDARUNG Alias NOBER**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu permasalahan sampai korban meninggal namun ketika itu Saksi Silvester Budiman Mahun alias Sil melaporkan kepada Saksi dengan kapasitas sebagai Kepala Desa mengatakan bahwa Saksi segera ke kampung Tuwa karena korban ada masalah dengan orang dari kampung Tuwa namun sebelum Saksi ke Kampung Tuwa, datang Saksi Damasus Hasman menyampaikan kepada Saksi bahwa *“kraeng kepala ke Kampung Tuwa karena korban memukul saksi Adrianus Ngandu dan masyarakat kampung Tuwa sedang melakukan rapat karena Tua Golo sudah memukul gong”* setelah mendengar penyampaian dari Saksi Damasus Hasman kemudian Saksi pergi ke Kampung Tuwa bersama Saksi Damasus Hasman dan setibanya di Kampung Tuwa Saksi melihat banyak orang yang berkumpul di rumah Saksi Adrianus Ngandu namun pada saat itu Saksi tidak melihat Saksi Adrianus Ngandu dan Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi tiba di rumahnya Terdakwa Anggalus Abul Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru sedang parkir di depan rumahnya Terdakwa Anggalus Abul ;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa Anggalus Abul, Saksi menyampaikan kepada keluarga Saksi Adrianus Ngandu agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan jangan diselesaikan dengan cara kekerasan serta Saksi juga menyampaikan kepada keluarga Saksi Adrianus Ngandu agar Saksi Adrianus Ngandu dirawat di Puskesmas, namun sebelumnya Saksi terlebih dahulu mencoba menelpon korban namun HPnya tidak aktif lalu Saksi menelpon ke Bapaknya korban dan Ia mengatakan kepada Saksi agar tolong diselesaikan di tempat pertemuan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada keluarga Saksi Adrianus Ngandu agar masalah tersebut di urus secara damai dan korban dirawat di Puskesmas lalu Terdakwa Anggalus Abul meminta uang untuk perdamaian kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menanyakan “*korban ada dimana?*” dijawab oleh Saksi Adrianus Ngandu “*korban lari ke Indrong*” ;
- Bahwa setelah mendengar permintaan dari Terdakwa Anggalus Abul namun Saksi berkeberatan kemudian Saksi menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara hukum ;
- Bahwa masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang dan Saksi Gabriel Tanti juga ikut dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi berada di kampung Tuwa Saksi melihat ada ceceran darah di jalan lalu Saksi menanyakan kepada masyarakat kampung Tuwa “*itu ceceran darah apa?*” awalnya tidak ada yang menjawab kemudian Saksi bertanya lagi lalu ada Ibu Ros yang menjawab bahwa “*itu ceceran darah kucing*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi melihat ceceran darah dengan lokasi penemuan korban yakni jurang Wae Robeng sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa Saksi melihat lokasi rumput dipinggir jurang Wae Robeng banyak jejak kaki;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 ketika itu Saksi diberitahu oleh Martinus Eda melalui via SMS yang mengatakan bahwa *“Kraeng kepala cepat pulang Fransiskus Sukrisman Watu Waja (Man) sudah meninggal”* ;
- Bahwa ketika di SMS oleh Martinus Eda posisi Saksi masih di Roe dan hendak ke Lembor lalu Saksi langsung pulang ke Tuwa ;
- Bahwa setibanya di Tuwa Saksi melihat korban sedang di gotong oleh masyarakat Malawatar untuk dibawa ke Puskesmas Wae Nakeng ;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi korban yakni pada dada dan perut korban terdapat luka gores serta salah satu mata korban terdapat memar dan kedua telinganya mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV menyatakan ikut acara pertemuan ;

4 **Saksi DANIEL GOGOT Alias DANCE**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tahu korban meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di jurang kampung Tuwa dari saudara Stefen karena ketika itu Saksi ditanya oleh saudara Stefen mengenai ikut ke pesta di Indrong ;
- Bahwa Saksi juga ikut turun ke jurang dan sepintas sempat melihat kondisi korban mengalami memar pada mata namun sesampai di Puskesmas Wae Nakeng baru Saksi melihat pada bagian mata dan hidung mengeluarkan darah dan luka pada perut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika di jurang Saksi melihat kondisi korban dalam keadaan telungkup diatas batu, ditemukan barang-barang milik korban berupa topi dan HP ;
- Bahwa terakhir Saksi ketemu korban saat bersama-sama ke acara pesta nikah di kampung Indrong ;
- Bahwa Saksi ke acara pesta nikah dengan teman-teman sebanyak 8 (delapan) orang dengan menggunakan 4 (empat) unit motor ;
- Bahwa ketika ditempat pesta nikah Saksi Adrianus Ngandu sempat ditegur oleh korban karena Saksi Adrianus Ngandu joget sambil membuka baju lalu korban menegur Saksi Adrianus Ngandu dengan mengatakan *"kalau joget jangan buka baju karena ini pestanya orang"* ;
- Bahwa korban tidak pernah memukul Saksi Adrianus Ngandu tapi hanya mendorong Saksi Adrianus Ngandu lalu Saksi Adrianus Ngandu mengatakan *"tunggu di kampung Tuwa"* kemudian *"Saksi dan korban mengatakan kalau kamu mau tunggu, tunggu saja"*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama korban dan teman-teman pulang ke Malawatar dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor sambil beriringan ;
- Bahwa pada saat pulang dari Indrong korban berboncengan dengan Saksi Fendi, ketika tiba di kampung Tuwa, Saksi dan rombongan di hadang oleh Saksi Adrianus Ngandu dan Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Kalistus Lampur ;
- Bahwa setelah melihat penghadangan dengan menggunakan kayu yang melintang di jalan tersebut Saksi langsung menerobos hadangan tersebut namun rombongan yang lainnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika Saksi terobos hadangan tersebut Saksi tidak tahu tumpukannya banyak atau tidak karena motor Saksi tidak punya lampu namun Saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Adrianus Ngandu berdiri di pinggir tempat penghadangan tersebut sambil pegang parang ;

- Bahwa selain Saksi Adrianus Ngandu, Saksi juga melihat banyak orang yang berdiri ditempat penghadangan ;
- Bahwa jarak jurang Wae Robeng tempat penemuan korban dengan kampung Tuwa sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan, Terdakwa III menyatakan Terdakwa III ada di halaman rumahnya saat korban ditemukan sedangkan Terdakwa IV menyatakan Terdakwa IV juga ikut mencari korban ;

5 **Saksi MAKSIMUS AKUNDA Alias FENDI**, tidak di sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa terakhir Saksi ketemu korban pada tanggal 14 Juli 2010 ketika Saksi bersama korban dan teman-teman ke acara pesta nikah di Indrong ;
- Bahwa Saksi ke acara pesta nikah di Indrong sekitar pukul 03.00 wita dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor dan yang mengikuti acara pesta nikah saat itu yakni Saksi, korban, Saksi Yono, Saksi Timotius Gun, Saksi Aleks Jematu, Saksi Yanto, Saksi Mancek, Saksi Dance, Saksi Rus, Saksi Evan, dan Saksi Fredi ;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan ke Indrong Saksi berboncengan dengan korban dan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi dan korban merk Shogun warna biru yang dipinjam oleh korban milik tetangga korban ;
- Bahwa ketika ditempat pesta Saksi tidak tahu ada keributan atau tidak karena Saksi tidak masuk kedalam acara pesta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama korban dan teman-teman pulang dari Indrong setelah selesai acara pesta nikah dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yakni motor yang dikendarai Saksi Dance paling depan, kemudian urutan ke dua motornya Saksi Gun, urutan ke tiga motornya Saksi dan korban kemudian urutan terakhir motornya Saksi Yono ;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan ketika tiba di kampung Tuwa Saksi bersama rombongan di hadang oleh orang dari kampung Tuwa sekitar 5 (lima) orang namun Saksi tidak tahu orang-orang tersebut ;
- Bahwa setelah melihat ada penghadangan Saksi dan korban langsung menjatuhkan sepeda motornya kemudian lari menyelamatkan diri kerumahnya Saksi Maria Meldi;
- Bahwa jarak lokasi penghadangan dengan rumahnya Saksi Maria Meldi berjauhan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Dance menerobos tempat penghadangan tersebut atau tidak ;
- Bahwa jarak sepeda motornya Saksi dengan sepeda motor Saksi Dance sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa setelah tiba dirumahnya Saksi Maria Meldi, Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi Alex dan Saksi Yanto lalu Saksi menahan dan meminta kepada Saksi Alex dan Saksi Yanto untuk mengantarkan Saksi pulang ke Malawatar ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Alex dan Saksi Yanto ke Malawatar melewati tempat penghadangan dan melihat banyak orang yang berdiri ditempat penghadangan dengan menggunakan sarung ;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka membawa senjata tajam atau alat apapun karena mereka memakai sarung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi keluar hendak ke Malawatar, korban masih tertidur di rumahnya Saksi Maria Meldi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6 **Saksi TIMOTIUS GUN SUMARNO Alias GUN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban meninggal namun Saksi tahunya ketika jasadnya korban dibawa kerumahnya ;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu korban ketika bersama-sama menghadiri pesta nikah di Indrong sekitar pukul 03.00 wita dan yang masuk ke acara pesta nikah yakni Saksi, korban dan Saksi Ferdi ;
- Bahwa Saksi ke Indrong bersama korban, Saksi Yono, Saksi Dance, Saksi Ferdi, Saksi Alex dan masih ada yang lain yang Saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor namun ketika ke Indrong Saksi berboncengan dengan Saksi Ferdi, korban berboncengan dengan Saksi Fendi, Saksi Dance, Saksi Yono dan Saksi Alex berbonceng dengan orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah selesai pesta Saksi bersama teman-teman dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor sambil beriringan pulang ke Malawatar yakni Saksi Dance paling depan kemudian Saksi, ketiga korban, keempat Saksi Ferdi dan kelima Saksi Alex namun dalam perjalanan kami di hadang oleh orang di kampung Tuwa dengan menggunakan kayu, bambu, batu dan balok menutupi jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dihadang Saksi berhenti dan ditahan oleh orang kampung Tuwa sedangkan Saksi Dance menerobos tempat penghadangan tersebut, korban dan yang lainnya Saksi tidak tahu karena mereka berada di belakang namun sepeda motor yang ditumpangi korban jatuh di tempat penghadangan ;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor yang ditumpangi korban terjatuh karena Saksi melihat motor yang ditumpangi korban berada dirumahnya Saksi Adrianus Ngandu;
- Bahwa ketika itu Saksi menggunakan sepeda motor Supra X sedangkan korban dan Saksi Fendi menggunakan sepeda motor Shogun ;
- Bahwa ketika Saksi ditahan, Saksi melihat yang ada ditempat penghadangan yakni Saksi Adrianus Ngandu dengan membawa parang, Saksi Stefanus Sales, terdakwa Anggalus Abul, terdakwa Silvester Ngambut dan terdakwa Kalistus Lampur sedangkan terdakwa Lodovitus Sudirman tidak ada dilokasi penghadangan lalu Saksi dibawa ke rumahnya Saksi Adrianus Ngandu;
- Bahwa Saksi ditahan di rumahnya Saksi Adrianus Ngandu sekitar 6 (enam) jam dan Saksi Adrianus Ngandu tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Saksi ;
- Bahwa ketika Saksi ditahan Saksi sempat ditanya oleh orang yang Saksi lupa namanya “Man dimana?” dijawab oleh Saksi “Saksi tidak tahu” namun Saksi bertanya lagi “kenapa” dijawab “ada ribut ditempat pesta” ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar ada teriakan “ini Man” lalu Saksi keluar dan melihat Saksi Stefanus Sales bersama terdakwa Kalistus Lampur dan terdakwa Silvester Ngambut dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga mengejar korban menuju kearah rumahnya Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) diikuti saksi Adrianus Ngandu dan terdakwa Lodovitus Sudirman dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan II membenarkan sedang Terdakwa III dan Terdakwa IV menyatakan para Terdakwa tidak pernah mengejar korban ;

7 **Saksi MARIA MELDI Alias MARIA**, dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu korban ketika korban bersama Saksi Fendi sekitar pukul 05.00 wita menggedor pintu rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada korban “ada apa?” lalu dijawab oleh korban “ada masalah di pesta” lalu Saksi kembali bertanya “masalah dengan siapa?” dan dijawab oleh korban “ada masalah dengan Saksi Adrianus Ngandu” kemudian Saksi mengatakan kepada korban “kamu jangan masalah dengan Saksi Adrianus Ngandu, dia saya punya keluarga”;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan kain sarung kepada korban lalu korban berbaring ditempat tidur ruang tengah kemudian Saksi ke dapur membuat kopi untuk korban ;
- Bahwa setelah Saksi dari dapur Saksi melihat korban dan Saksi Fendi sudah tidak ada lalu Saksi membuka pintu dan melihat korban dengan menggunakan sarung menuju kearah atas rumahnya Saksi (kearah rumahnya Saksi Adrianus Ngandu) dan setelah itu Saksi tidak lagi bertemu dengan korban ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Berta Bahul memanggil Saksi dan memberitahukan ada kain dibelakang rumah Saksi Berta Bahul lalu Saksi mengatakan kain tersebut milik Saksi selanjutnya datang seorang Linmas bernama Dortius Dadut mengambil kain sarung tersebut dan diberikan kepada Saksi;



- Bahwa jarak rumah Saksi Berta Bahul dengan tempat ditemukan sarung sekitar 2 (dua) meter searah dengan jalan menuju ke jurang;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa penghadangan tersebut karena jarak rumah Saksi dengan tempat penghadangan jauh ;
- Bahwa Saksi melihat jenazah korban yakni mulut dan matanya berdarah ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8 **Saksi FILEMON FATMA WARDI YONO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal dari teman di Malawatar sekitar pukul 15.00 wita tetapi Saksi tidak tahu penyebab korban meninggal ;
- Bahwa terakhir Saksi ketemu korban ketika pulang pesta dari Indrong bersama Saksi Stefen, Saksi Mat, Saksi Alex, Saksi Fendi, Saksi Gun, Saksi Yono, dan Saksi Dance dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor ;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman dari Malawatar sekitar pukul 01.00 wita dan tiba di Indrong sekitar pukul 02.00 wita lalu Saksi bersama teman-teman masuk ke acara pesta tersebut untuk berjoget;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat diluar tempat pesta antara korban dan Saksi Adrianus Ngandu saling dorong namun Saksi tidak melihat terjadi pemukulan serta Saksi mendengar Saksi Dance mengatakan “hadang saja” beberapa saat setelah kejadian tersebut Saksi bersama teman-teman pulang dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor saling beriringan yakni paling depan Saksi Dance berboncengan dengan temannya namun Saksi tidak ingat namanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan kedua Saksi Gun juga berboncengan dengan temannya Saksi juga tidak tahu namanya kemudian ketiga korban berboncengan dengan Saksi Fendi, keempat Saksi berboncengan dengan Saksi Stefen serta kelima Saksi Alex berboncengan dengan temannya ;

- Bahwa ketika tiba di kampung Tuwa Saksi bersama teman-teman dihadang oleh orang kampung Tuwa lalu Saksi langsung mutar balik arah motor menuju kearah Indrong namun Saksi tidak tahu dengan teman-teman yang lain ;
- Bahwa Saksi melihat ada penghadangan tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9 **Saksi ALESIUS JEMATU Alias ALEX**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban meninggal ;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Saksi bersama Saksi Ambrosius, Saksi Afen dan teman Saksi lainnya sekitar 6 (enam) orang melihat korban sudah meninggal di jurang Wae Robeng dalam keadaan telungkup ;
- Bahwa jarak Saksi ketika melihat korban sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka gores dari atas ke bawah pada perut serta keluar darah pada telinganya ;
- Bahwa ketika menemukan korban Saksi tidak melihat ada ceceran darah disekitar tempat penemuan korban namun Saksi hanya melihat ada ceceran darah diatas batu tempat penemuan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum korban meninggal, tanggal 14 Juli 2010 Saksi bertemu korban di Malawatar bersama Saksi Yanto, Saksi Dance dan Saksi Gun bersama-sama dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor pergi ke acara pesta nikah di kampung Indrong ;
- Bahwa ketika pulang dari Indrong kami beriringan dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor namun Saksi yang paling belakang yakni urutan 4 (empat) sedangkan urutan kesatu, kedua dan ketiga Saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika tiba di kampung Tuwa Saksi melihat ada penghadangan oleh orang kampung Tuwa dengan menggunakan kayu memalang jalan lalu Saksi langsung membalikkan sepeda motor kearah Indrong dan Saksi melihat didepan Saksi ada sepeda motor yang terjatuh tetapi Saksi tidak tahu motor siapa yang jatuh;
- Bahwa Saksi melihat adanya penghadangan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10 **Saksi YOHANES NAJUN Alias YOHANES**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal karena mendengar cerita ibu-ibu dari kampung Malawatar ketika ibu-ibu sedang menangis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ditanya oleh pihak kepolisian “*saudara tahu jalan menuju jurang Wae Robeng dan arahnya lewat mana?*” lalu Saksi langsung menunjuk jalan menuju jurang Wae Robeng ;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) dan Saksi Baltasar Angkat bahwa Saksi Adrianus Ngandu pernah bentrok dengan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11 **Saksi MARIA ELISABETH NURLIN Alias ELLI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi di periksa di Penyidik sehubungan dengan masalah penghadangan di jalan kampung Tuwa pada tanggal 15 Juli 2010 pada pagi hari sekitar pukul 04.00 wita dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur namun ketika mendengar suara keributan Saksi terbangun dan melihat keluar rumah ada penghadangan yang dilakukan bertempat di depan rumahnya Saksi Adrianus Ngandu yang dilakukan oleh Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, Terdakwa Silvester Ngambut, Saksi Berti dan Saksi Deni ;
- Bahwa Saksi sempat mendengar suara keributan yakni Saksi Adrianus Ngandu mengatakan kepada Terdakwa Stefanus Sales, Saksi Lodofitus Sudirman, Saksi Kalistus Lampur dan Saksi Silvester Ngambut, Saksi Berti dan Saksi Deni ;
- Bahwa penghadangan jalan tersebut dilakukan dengan menggunakan kayu dan menutup semua jalan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi sempat melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor datang dari arah Indrong dan diantara 4 (empat) unit sepeda motor tersebut 1 (satu) unitnya menerobos tempat penghadangan dan 1 (satu) unit di kendasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Gun ditahan oleh Adrianus Ngandu bersama teman-temannya sedangkan 2 (dua) unitnya Saksi tidak tahu ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gun dibawa kerumah Adrianus Ngandu dan saling kenalan serta melakukan pembicaraan namun Saksi tidak tahu apa yang bicarakan oleh Adrianus Ngandu bersama teman-temannya dengan Saksi Gun ;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga melihat ada 3 (tiga) orang yakni korban dan teman-temannya lari kearah Indrong, setelah Saksi Adrianus Ngandu bersama teman-temannya mengetahui korban lari kearah Indrong kemudian Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lalu diikuti oleh Saksi Adrianus Ngandu dan Terdakwa Lodofitus Sudirman sambil berjalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut membawa senjata tajam ;
- Bahwa ketika Adrianus Ngandu, Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut melakukan pengejaran terhadap MAN, Terdakwa Anggalus Abul berada didepan rumah bersama Saksi Gun ;
- Bahwa saat melakukan pengejaran cuacanya sudah terang (sekitar jam anak-anak berangkat sekolah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut kembali kerumah namun Saksi tidak bisa pastikan berapa lama jarak waktu Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut mengejar korban dan kembali kerumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut membawa korban ;
- Behwa setelah Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama-sama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut pulang melakukan pengejaran namun mereka tidak bercerita apa-apa ;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara gong yang dipukul oleh Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala adat) ;
- Bahwa setelah Saksi Gabriel Tanti (kepala adat) memukul gong kemudian masyarakat Kampung Tuwa datang berkumpul di rumah Saksi Adrianus Ngandu, dan membicarakan masalah perkelahian antara Saksi Adrianus Ngandu dan korban ;
- Bahwa jarak rumah Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales dengan rumahnya Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) berjauhan sekitar berselang 8 (delapan) rumah ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalitus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut menyatakan bahwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalitus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut tidak pernah melakukan pengejaran terhadap korban sedangkan Terdakwa Anggalus Abul menyatakan terdakwa tidak ada kejar karena sedang di Wol;

12 **Saksi GABRIEL TANTI Alias GABRIEL**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa Saksi sebagai Tua Golo (Kepala Adat) di kampung Tuwa ;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut terhadap korban ;
- Bahwa awalnya di pagi hari tanggal 15 Juli 2010 Saksi mendengar ada suara kejar-kejaran didepan rumah lalu Saksi melihat melalui jendela kemudian Saksi keluar melalui pintu belakang dan kejar-kejaran tersebut melewati belakang rumah lalu menangkap korban dibelakang rumah Saksi Yoseph Siru di patok sawah ;
- Bahwa orang yang melakukan kejar-kejaran terhadap korban adalah Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Yoseph Siru sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa setelah korban ditangkap kemudian Saksi Adrianus Ngandu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian kepala belakang korban sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa setelah korban terjatuh kemudian Saksi Adrianus Ngandu memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa Kalistus Lampur memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki, selanjutnya Terdakwa Lodofitus Sudirman memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung ;
- Bahwa kemudian Saksi Stefanus Sales dan Terdakwa Silvester Ngambut bersama-sama posisi melingkar sambil memukul korban kebagian tubuh korban tetapi Saksi tidak ingat kebagian tubuh yang mana dari korban sedangkan terdakwa Anggalus Abul melihat kejadian tersebut dan ada di lokasi kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut masing-masing memegang kayu ;
- Bahwa setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa Lodofitus Sudirman pegang tangan kanan korban, Saksi Stefanus Sales pegang tangan kiri korban, Terdakwa Silvester Ngambut pegang kaki kiri korban sedangkan Terdakwa Kalistus Lampur pegang kaki kanannya kemudian Saksi Adrianus Ngandu pegang bagian bahu dan Terdakwa Anggalus Abul mengikuti dari belakang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut mengangkat korban, karena Saksi ketakutan dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa Anggalus Abul tidak ikut memukul namun Ia ada dilokasi kejadian ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut memukul korban dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban telah meninggal atau belum, Saksi tahu korban meninggal setelah ditemukan di jurang Wae Robeng;
- Bahwa dilokasi kejadian banyak pohon-pohon dan rumput yang tidak terlalu tinggi ;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah kemudian Saksi Dortius Dadut memberitahukan kepada Saksi bahwa Ia menemukan sarung dibelakang rumah Saksi dan sarung tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Maria Meldi;
- Bahwa kayu balok yang digunakan oleh Saksi Adrianus Ngandu untuk memukul korban diambil dari rumah Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa Anggalus Abul datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Adrianus Ngandu dipukul oleh korban dan Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut melakukan penghadangan jalan didepan rumahnya Terdakwa Anggalus Abul ;
- Bahwa kemudian Saksi Stefanus Sales datang menemui Saksi dan meminta kepada Saksi untuk pukul gong agar semua masyarakat berkumpul dirumah Terdakwa Anggalus Abul untuk membicarakan masalah perdamaian ;
- Bahwa Saksi tidak bertanya alasan Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut membunuh korban karena merasa takut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi membunyikan gong kemudian banyak orang yang datang kerumahnya Terdakwa Anggalus Abul dan juga datang Saksi Damasus Hasman, Saksi Nobertus (Kepala Desa) bersama anggota Polisi ;
- Bahwa selanjutnya melakukan pembicaraan perdamaian masalah Saksi Adrianus Ngandu dipukul oleh korban ditempat pesta di Kampung Indrong namun dalam pembicaraan tersebut tidak ada kesepakatan perdamaian lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi dan Saksi juga ikut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut menyatakan Lodoofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut tidak pernah melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap korban sedangkan Terdakwa Anggalus Abul menyatakan Terdakwa Anggalus Abul tidak pernah mengikuti Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Saksi **BALTASAR ANGKAT Alias TASAR**: dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat korban di jurang Wae Robeng ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 05.00 wita terjadi penghadangan di Kampung Tuwa depan rumahnya Terdakwa Anggalus Abul ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang buat penghadangan tersebut namun Saksi melihat dari depan rumah Saksi orang yang berdiri ditempat penghadangan tersebut yakni Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut tanpa membawa senjata tajam atau alat apapun ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat penghadangan sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor datang dari arah Indrong namun 1 (satu) unit sepeda motor berhasil menerobos penghadangan tersebut, 1 (satu) unitnya ditahan oleh Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut, 1 (satu) unitnya sepeda motor ditinggal oleh pengendara dan kabur sedangkan 1 (satu) unitnya berbalik kearah Indrong ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi ketempat penghadangan dan menanyakan kepada Saksi Adrianus Ngandu “ada apa ini ?” dijawab oleh Saksi Adrianus Ngandu “saya dipukul oleh Man” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ditahan oleh Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut adalah Saksi Gun ;
- Bahwa ketika terjadi penghadangan tersebut Saksi Gun menggunakan sepeda motor merk Shogun dan 1 (satu) unit sepeda motor yang ditinggalkan oleh pengendara merk Honda Supra X ;
- Bahwa setelah beberapa lama Saksi Gun ditahan, Saksi Stefanus Sales pulang dari rumah Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) berteriak memanggil Saksi Adrianus Ngandu, Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut dan mengatakan korban ada didepan rumah Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mengejar korban kerumahnya Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) lalu diikuti oleh Saksi Adrianus Ngandu sambil berjalan bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman kemudian diikuti oleh Terdakwa Anggalus Abul sambil berteriak “*kalah dapat jangan dipukul*” ;
- Bahwa Saksi tahu orang yang dikejar tersebut adalah korban (Man) dari Saksi Stefanus Sales ketika berteriak memanggil Saksi Adrianus Ngandu bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumahnya Saksi Gabriel Tanti sekitar 100-200 meter ;
- Bahwa ketika Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut melakukan pengejaran terhadap korban Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di halaman rumah dan tidak ikut mengejar lalu Saksi masuk kerumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban berhasil ditangkap atau tidak oleh Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi berusaha menghubungi Kepala Desa (Saksi Nobertus) melalui via Handphone namun tidak aktif selanjutnya Saksi menghubungi anak mantu Saksi untuk memberitahukan kepada Kepala Desa (Saksi Nobertus) bahwa korban (Man) ada masalah di Kampung Tuwa ;
- Bahwa setelah diberitahu oleh anak mantu kemudian Kepala Desa (Saksi Nobertus) menghubungi Saksi lalu Saksi sarankan kepada Kepala Desa (Saksi Nobertus) untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Om Tomas (Bapaknya korban) dan dijawab oleh Kepala Desa (Saksi Nobertus) tidak bisa Om Tomas (Bapaknya korban) sedang sakit ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar bunyi gong yang dipukul oleh Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/Kepala Adat) dan kemudian orang-orang datang di rumahnya Terdakwa Anggalus Abul karena akan diadakan rapat ;
- Bahwa saksi hadir di rumahnya Terdakwa Anggalus Abul dan seingat Saksi yang hadir pada pertemuan tersebut Kepala Desa (Saksi Nobertus) dan dari pihak kepolisian ;
- Bahwa rapat tersebut membahas masalah pemukulan yang dilakukan oleh korban terhadap Saksi Adrianus Ngandu lalu Kepala Desa (Saksi Nobertus) mengatakan kepada Terdakwa Anggalus Abul agar masalah tersebut diselesaikan damai secara keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan karena Terdakwa Anggalus Abul meminta uang perdamaian terhadap Kepala Desa (Saksi Nobertus) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Kepala Desa (Saksi Nobertus) sebagai mewakili keluarga korban merasa keberatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi melihat Ani menangis lalu Saksi bertanya “*adik kenapa menangis?*” lalu dijawab “Man meninggal di Wae Robeng “kemudian Saksi pulang dan melihat ibunya korban lalu Saksi peluk ibu tersebut dan mengatakan jangan menangis ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengejar korban;

14 Saksi DAMASUS ASMAN alias DAMAS; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban meninggal ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 wita Saksi Stefanus Sales datang kerumah Saksi dan mengatakan “*Saksi Adrianus Ngandu ada masalah di pesta Indrong dan sekarang ia melakukan penghadangan di jalan raya depan rumah, minta tolong larang dia supaya jangan melakukan penghadangan*” kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Stefanus Sales “*kamu minum?*” lalu Saksi Stefanus Sales diam dan Saksi mengatakan kepada Saksi Stefanus Sales “*suruh aja Bapak Mama kamu yang larang*” kemudian Saksi keluar rumah dan melihat kerumah Saksi Adrianus Ngandu melihat Saksi Adrianus Ngandu sedang melakukan penghadangan, lalu Saksi kembali kerumah untuk tidur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat penghadangan sekitar 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita Saksi mendengar ada suara gong lalu Saksi lari ke arah bunyi gong kemudian di rumah Saksi Adrianus Ngandu ada pertemuan ;
- Bahwa ketika itu Saksi hanya melihat Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) namun Kepala Desa Golo Ronggot (Saksi Nobertus) belum hadir serta ada 1 (satu) orang bukan dari kampung Tuwa lalu Saksi menanyakan ke orang tersebut “*ite darimana*” dijawab “*dari Malawatar*” kemudian “*kamu yang dipukul*” dan ia bilang tidak ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo/ Kepala Adat) tentang maksud dari bunyi gong dan dijawab maksudnya karena ada pertemuan mengenai masalah Saksi Adrianus Ngandu lalu Saksi sarankan agar laporkan saja ke Polisi melalui Kepala Desa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi kerumahnya Kepala Desa Golo Ronggot dan bertemu dengan Kepala Desa kemudian isteri Kepala Desa Golo Ronggot mengatakan “*sebenarnya saya mau kerumah*” dijawab oleh Saksi “*ada apa?*” kemudian isterinya Kepala Desa mengatakan korban (Fransiskus Sukrisman Watu Waja) ada di rumah Tua Golo? Selanjutnya Saksi mengatakan kepada kepala Desa “*Saksi datang untuk melapor ada masalah Saksi Adrianus Ngandu dan ada 1 (satu) orang yang ditahan*” kemudian Saksi sarankan agar melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa (Saksi Nobertus) menanyakan kepada Saksi “*korban ada di rumahnya Tua Golo*” dijawab oleh Saksi “*tidak tahu*” selanjutnya Kepala Desa (Saksi Nobertus) menelpon Polisi kemudian Saksi bersama Kepala Desa (Saksi Nobertus) kerumahnya Saksi Adrianus Ngandu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Adrianus Ngandu, Kepala Desa (Saksi Nobertus) menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara damai namun tidak terjadi kesepakatan lalu dari pihak Kepolisian mengatakan selesaikan di Kepolisian lalu Saksi Adrianus Ngandu diajak ke kantor Polisi ;
- Bahwa ketika pertemuan tersebut Saksi hanya melihat Saksi Adrianus Ngandu dan Terdakwa Anggalus Abul namun yang lainnya Saksi tidak perhatikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

15 Saksi **BERTA BAHUL Alias BERTA**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 di jurang Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat korban meninggal dan Saksi tahu kalau korban meninggal setelah Saksi tiba di Lendo ;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal mendengar cerita dari orang dan mendengar ada yang menangis ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 05.00 wita Saksi pernah melihat dan mendengar ada suara keributan didepan rumah Saksi;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut Saksi dan suami Saksi yakni Saksi Gabriel Tanti (Tua golo/ Kepala Adat) terbangun dan keluar melalui pintu belakang melihat Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut sedang mengejar orang yang Saksi tidak kenal kearah belakang rumah Saksi ;



- Bahwa ketika melakukan pengejaran Saksi melihat Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut masing-masing membawa kayu namun untuk Saksi Adrianus Ngandu, Terdakwa Lodofitus Sudirman dan Terdakwa Anggalus Abul Saksi tidak memperhatikan ;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi hendak ke kamar mandi Saksi menemukan kain sarung sedang tergeletak ditanah lalu Saksi berteriak *“siapa punya kain”* kemudian Saksi Maria Meldi datang dan mengatakan kepada Saksi *“nenek, saya punya kain”*, selanjutnya Saksi mengatakan *“kalau begitu ambil saja sarung ada dibelakang”* kemudian Saksi Dortius Dadut mengambil kain itu dan memberikan kepada Saksi;
- Bahwa ketika pagi hari Saksi tidak tahu suami Saksi (Saksi Gabriel Tanti) pergi kemana ;
- Bahwa selama ini suami Saksi (Saksi Gabriel Tanti) tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan ;;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut menyatakan Terdakwa Kalitus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut tidak pernah melakukan pengejaran terhadap korban dan tidak pernah membawa kayu sedangkan Terdakwa Lodofitus Sudirman dan Terdakwa Anggalus Abul menyatakan Terdakwa Loodofitus Sudirman dan Terdakwa Anggalus Abul tidak tahu dan atas keberatan para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya .

16. Saksi DORTIUS DADUT Alias TIUS; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai anggota Linmas dan tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Gabriel Tanti (Tua Golo) berdekatan karena masih dalam 1 pekarangan ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan orang yang bernama MAN, setahu Saksi sekarang MAN sudah meninggal dunia, dan Saksi tahunya dari cerita orang



sekitar hari Minggu bahwa MAN meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 ;

- Bahwa setahu Saksi seseorang yang bernama MAN tersebut meninggal dunia di Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena MARIA MELDI minta tolong Saksi untuk ambil kainnya yang dipakai korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja di belakang rumah Tua Golo Gabriel Tanti yang kemudian Saksi ambil dan serahkan kain itu kepada MARIA MELDI selanjutnya Saksi pergi ke Lando Terang;
- Bahwa pada saat itu kain itu ada tergeletak dalam keadaan terkumpul di belakang rumah Tua Golo yang letak kain itu sekitar 15 meter dari rumah Tua Golo ;
- Bahwa orang-orang pernah cerita kepada Saksi kalau korban meninggal di kali Wae Rubeng dan jarak dari rumah Tua Golo ke Wae Rubeng jaraknya sekitar 200 meter lebih ;
- Bahwa pada waktu Saksi ambil kain milik Saksi Maria Meldi, Saksi ada melihat Terdakwa Silvester Ngambut dan Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis ada di situ;
- Bahwa selain Terdakwa Silvester Ngambut dan Terdakwa Kalistus Lampur di tempat itu Saksi tidak melihat Saksi ADRIANUS NGANDU, Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS, dan Saksi STEFANUS SALES Alias STEF ;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS dan Terdakwa Silvester Ngambut alias Wens, lalu Saksi panggil mereka berdua dan Saksi tanya “WENS sini kamu cari apa, pulang ” lalu WENS bilang “ cari MAN ” ;
- Bahwa saat Saksi lihat Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut Alias Wens, Saksi belum melihat Saksi Stefanus Sales Alias Stef ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi suruh pulang Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis, Terdakwa Silvester Ngambut, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis, dan Terdakwa Silvester Ngambut pulang atau tidak, karena Saksi buru-buru tahan kendaraan mau pergi ;
 - Bahwa Saksi serahkan kain itu kepada Saksi Maria Meldi di depan rumah Tua Golo baru lihat Saksi Stefanus Sales Alias Stef dari bagian belakang rumah Tua Golo;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut, Saksi tidak perhatikan apakah Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut ada bawa apa, dan Saksi juga tidak perhatikan Saksi Stefanus Sales membawa sesuatu atau tidak karena Saksi buru-buru mau pergi ;
 - Bahwa Saksi tidak perhatikan raut muka Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis, Terdakwa Silvester Ngambut, dan Saksi Stefanus Sales Alias Stef waktu Saksi melihat mereka ;
 - Bahwa pada waktu pergi ambil kain Saksi lewat rumah Tua Golo, tetapi Saksi tidak perhatikan apakah Tua Golo ada dirumahnya waktu Saksi pergi ambil kain itu;
 - Bahwa Saksi setelah memberikan kain itu kepada Saksi Maria Meldi, Saksi tidak ke rumah Saksi lagi karena waktu itu Saksi tahan kendaraan sebab barang-barang Saksi sudah ada di jalan hendak pergi ke Lando Terang ;
 - Bahwa pada saat itu jarak Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis ke tempat kain itu sekitar 25 meter ;
 - Bahwa setahu Saksi posisi kali Wae Rubeng dengan arah rumah Tua Golo sejajar ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di belakang rumah Tua Golo ada pohon dan sudah jadi hutan karena ditanami lamtoro dan jati ;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
17. **Saksi MATHIAS RANGGUT** Alias **MATHIAS**; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu Hari Kamis sorenya, bulan Juli 2010 Saksi mendengar ada seseorang yang bernama MAN meninggal dunia Saksi mengetahui hal tersebut setelah pulang dari pasar, menurut cerita korban meninggal di Wae Rubeng di kampung Tuwa dan yang memberitahu pada waktu adalah orang dari Malawatar yang menangis sementara saat itu Saksi sedang makan;
- Bahwa Saksi tidak melihat mayatnya MAN dan Saksi tidak tahu MAN meninggal karena apa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian palang kayu, akan tetapi hanya dengar ceritera saja dari masyarakat setempat karena Saksi pergi dari Kampung Tuwa ke Malawatar jam 06.00 Wita dan pulang jam 15.00 Wita ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Gabriel Tanti dan rumahnya Gabriel Tanti agak jauh selang 4 rumah dengan rumah Saksi serta Gabriel Tanti tidak pernah ceritera tentang kejadian meninggalnya korban;
- Bahwa pada waktu Saksi lewat rumah Anggalus Saksi tidak menoleh ke belakang jadi Saksi tidak tahu ada orang di rumah Anggalus atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, dan Terdakwa Kalitus Lampur menyatakan tidak tahu menahu, sedangkan Terdakwa Silvester Ngambut menyatakan benar;

18. **Saksi BENEDIKTUS SATONG Alias DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama MAN, Saksi pernah mendengar kalau seseorang yang bernama MAN meninggal di kampung Tuwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga MAN meninggal dunia tetapi MAN meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010;
- Bahwa Saksi pernah jemput Terdakwa Anggalus Abul di Wol sekitar jam 05.00 Wita di pagi hari dengan memakai sepeda motor karena pada waktu itu Saksi Adrianus Ngandu atau Anus yang suruh, karena Anus ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi pergi jemput Terdakwa bapak Anggalus ada palang di jalan dengan menggunakan kayu dan bambu dan pada waktu pulanginya masih ada palang di jalan;
- Bahwa yang berada di tempat palang waktu itu adalah Saksi ADRIANUS NGANDU Alias ANUS, Saksi STEFANUS SALES Alias STEF, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS dan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka yang ada di tempat palang ada yang bawa parang atau tidak;
- Bahwa pada waktu Saksi ada di tempat palang Saksi melihat ada sepeda motor yang datang di tempat palang akan tapi Saksi tidak tahu ada berapa motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Saksi Adrianus Ngandu palang jalan pada waktu itu, hanya Saksi dengar dari orang –orang yang ada di tempat palang pada pagi hari itu waktu akan menjemput Terdakwa Anggalus Abul kalau palang tersebut di buat untuk tunggu orang yang bernama MAN;
- Bahwa saat Saksi sampai di tempat palang setelah sepulang dari Wol, Saksi mendengar kalau Terdakwa Anggalus Abul larang supaya jangan palang dan waktu itu Saksi Adrianus Ngandu tidak menuruti perintah Terdakwa Anggalus dan mereka tetap palang;
- Bahwa waktu sampai di tempat palang ada yang ribut dengan cara berteriak –teriak sendiri di tempat penghadangan yaitu Saksi Anus dan waktu itu Anus bilang, tunggu MAN;
- Bahwa waktu Saksi turunkan Terdakwa Anggalus di tempat palang, Saksi tidak langsung ke rumah tapi masih ke tempat palang untuk beberapa saat saja;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor yang lewat di tempat penghadangan itu ada yang kembali ke Indrong 1 (satu) buah, 1 (satu) buah sepeda motor terjatuh, 1 motor dan 1 orang ditahan sedangkan yang 1 motor yang lainnya bisa lewat;



- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak lihat apakah ada motor lagi yang ditahan di tempat penghadangan tersebut ;
- Bahwa Saksi lihat ada 1 orang yang ditahan dan dibawa ke rumah Saksi Anus atau Terdakwa Anggalus tapi Saksi tidak tahu siapa orangnya akan tetapi setahu Saksi orang tersebut bukan orang dari kampung Tuwa ;
- Bahwa Saksi pada waktu itu mendengar ketika di tempat penghadangan tersebut Saksi Adrianus Ngandu (Anus) tanya kepada orang yang ditahan di tempat penghadangan tersebut dengan kata – kata “ mana MAN” ;
- Bahwa setahu Saksi setelah orang yang di tahan di tempat penghadangan tersebut masuk ke rumah Terdakwa Anggalus di dalam rumah tidak diapa –apakan dan setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang tidur;
- Bahwa setahu Saksi yang ada dalam rumah pada waktu itu antara lain Terdakwa Lodofitus Sudirman Alias Fitus dan Terdakwa Anggalus Abul Alias Anggalus;
- Bahwa pada saat di tempat palang Saksi ADRIANUS NGANDU Alias ANUS, Saksi STEFANUS SALES Alias STEF, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS dan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS berdiri di tempat palang tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berdiri didalam pagar rumah Terdakwa Anggalus Abul Alias Anggalus dan hanya mendengar orang ribut-ribut;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu orang yang di tahan tersebut masuk ke dalam rumah ia di peluk oleh Terdakwa Anggalus Abul Alias Anggalus dan Terdakwa Lodofitus Sudirman Alias Fitus;
- Bahwa Saksi lihat Saksi Adrianus Ngandu pakai baju putih dengan motif garis –garis akan tetapi mempunyai lengan pendek bukan lengan panjang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Lodofitus Sudirman, menyatakan tidak ikut membuat palang, Terdakwa Anggalus Abul menyatakan ketika melarang langsung dibongkar palangnya, Terdakwa Kalistus Lampur mengatakan tidak ikut membuat palang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa Silvester Ngambut menyatakan ia tidak ikut buat palang hanya ada di tempat penghadangan;

19. **Saksi FRANSISKUS PUTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias Man dan setahu Saksi, MAN meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di kampung Tuwa, Kali Wae Robeng dengan kedalaman \pm 100 meter;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kampung Tuwa karena pada waktu itu di minta oleh bapak Thomas Pedot untuk mencari MAN dan Saksi datang di kampung Tuwa sekitar jam 12.30 wita;
- Bahwa sesampainya Saksi di kampung Tuwa, Saksi langsung ke Kepala Desa, tidak lama Pak Thomas telpon suruh singgah di keluarganya dan Saksi sempat tanya ke keluarganya pak Thomas, katanya “tadi malam MAN disini tapi setelah keluarga pak Thomas kembali dari buat kopi, Man sudah tidak ada lagi”;
- Bahwa ketika Saksi dan orang –orang mencari keberadaan MAN, Saksi menemukan MAN dalam posisi telungkup, kaki kiri dilipat kaki kanan dibentang lurus dan tangan ada lipat serta waktu itu sudah dalam keadaan meninggal di dekat sungai di dasar jurang dan ketika Saksi lihat mayatnya Saksi langsung teriak ada MAN dan selanjutnya setelah polisi datang mayatnya MAN dibawa ke Puskesmas tapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa ketika MAN diketemukan dan Saksi teriak bahwa ini MAN, maka seketika itu Orang –orang yang melakukan pencarian semua turun dari atas ;
- Bahwa setahu Saksi antara orang –orang kampung Malawatar dengan orang –orang dari kampung Tuwa sebelumnya tidak ada permasalahan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut ataupun orang kampung Tuwa berada di kampung kondisi kampung dalam keadaan sepi hanya ada orang dari Kampung Malawatar saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah lihat ada patahan kayu dekat dengan MAN dan Saksi sempat lihat patahan kayu itu dari pohon ditengah tebing;
- Bahwa pada waktu korban diketemukan meninggal Saksi tidak melihat korban pegang sesuatu, Saksi juga tidak perhatikan ada darah atau tidak karena takut dan Saksi hanya berteriak saja;
- Bahwa setahu Saksi kalau ke jalan raya ke jurang ada rumah akan tetapi tidak tahu rumah siapa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan korban kurang lebih 75 meter dan setahu Saksi memang korban suka minum –minuman keras tapi tidak pernah ganggu orang lain;

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak tahu;

20. **Saksi DENISIUS JEDOT** ; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Sukrisman Watu Waja alias MAN dan saudara MAN sudah meninggal pada tanggal 15 Juli 2010;
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel di Malawatar mengetahui kalau MAN meninggal, waktu itu mendengar dari orang lain di pasar Malawatar selanjutnya Saksi langsung pulang ke Kampung Tuwa dan Saksi melihat kampung dalam keadaan sunyi;
- Bahwa setiba Saksi di kampung Tuwa langsung menuju Dahot dengan Berti untuk menyusul orang tua yang mengungsi dan selanjutnya Saksi langsung ke Nampar Macing dan Saksi kemudian mendengar lagi dari orang tua kalau MAN telah meninggal;
- Bahwa Saksi ketika sebelum berangkat kerja sekitar pukul 06.00 Wita melihat ada penghadangan jalan didepan rumahnya Saksi Adrianus Ngandu dengan menggunakan kayu dan bambu, Saksi sempat berhenti dan melihat di tempat penghadangan tersebut ada Saksi Adrianus Ngandu, Berti dan Heri, Saksi Adrianus Ngandu dan Saksi Stefanus Sales membawa parang sedangkan Terdakwa Lodovitus, Anggalus, Terdakwa Kalistus serta Terdakwa Silvester Ngambut alias Wens belum lihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis persoalannya mengapa terjadi penghadangan, tetapi menurut yang Saksi dengar kalau saudara Man telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Anus di tempat pesta di Indrong tetapi bagaimana persoalannya Saksi tidak tahu bahkan sepeda motor yang Saksi gunakan untuk ke Malawatar juga dihadang akan tetapi saat mereka mengetahui kalau Saksi adalah orang Tuwa juga barulah mereka membiarkan Saksi pergi;
- Bahwa rumah Saksi agak jauh dengan rumah Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut dan kalau ke Malawatar Saksi lewat rumahnya Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur, dan Terdakwa Silvester Ngambut ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Tanya ke Saksi Adrianus Ngandu di tempat penghadangan mengapa di palang, lalu Saksi Adrianus Ngandu bilang kalau lagi tunggu MAN;
- Bahwa Saksi pada waktu itu bisa lewat penghadangan dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Malawatar Lembor karena mereka buka palang, Saksi terus ke rumah Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS karena tetangga dan Saksi sempat tidur sekitar 10 menit kemudian berangkat kerja ke Malawatar dan saat itu Terdakwa Kalistus Lampur masih berada di rumah

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu;

21. **Saksi LIBERTIANUS BIRU Alias BERTI;** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi saudara MAN meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 dan saudara MAN meninggal di jurang Ngernau tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab MAN meninggal;



- Bahwa Saksi tahu ada pesta di Indrong dan Saksi pergi ke pesta di Indrong pada waktu itu bersama dengan Darma dan Deni dan di Indrong bertemu Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus dan Saksi Stefanus Sales Alias Stef selain itu Heribertus Biru ;
- Bahwa di tempat pesta terjadi keributan antara MAN dengan Saksi Adrianus Ngandu alias Anus yaitu Saksi Adrianus di pukul oleh Man kena pada bagian pelipis kanan dan ketika Saksi melihat hal tersebut Saksi langsung pisahkan mereka dan Saksi bawa masuk MAN kedalam tempat pesta;
- Bahwa setahu Saksi di tempat pesta kami minum tapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa setelah terjadi keributan Saksi mengantar pulang Saksi Adrianus ke kampung Tuwa, dan Saksi keadaannya menangis;
- Bahwa pada saat Saksi pulang Saksi melihat ada palang di jalan di depan rumahnya Saksi Adrianus Ngandu, setahu Saksi yang pasang palang Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus dan Saksi Stefanus Sales Alias Stef;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS dan Terdakwa Lodofitus Sudirman datang setelah palang sudah habis dikerjakan;
- Bahwa Saksi pada pagi hari itu tidak melihat ada orang yang dikejar di tempat penghadangan dan Saksi tidak dengar ada teriakan bahwa ada MAN pada waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada yang memukul gong dan pada saat itu Saksi sedang di rumah Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus dan setelah Gong di pukul warga datang di rumahnya Saksi Adrianus Ngandu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Anggalus mengambil sesuatu dari Saksi Adrianus;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat ada gumpalan darah diatas jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Lodofitus Sudirman, mengatakan keterangan Saksi benar. Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis, mengatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu saat Anus diantar masuk dalam rumah Terdakwa tidak ikut, Terdakwa Silvester Ngambut, mengatakan keterangan saksi ia tidak tahu. Terdakwa Anggalus, mengatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu Saksi yang bawa Gun kedalam rumah dan Terdakwa ikut dari belakang.

22. **Saksi WILFRIDUS HABUN Alias RIDUS** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi Fransiskus Sukrisman Watu Waja Alias Man sudah meninggal dan meninggal di jurang Waerobeng pada tahun 2010 tetapi Saksi tidak tahu penyebab meninggalnya Man;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada penghadangan di jalan;
- Bahwa pada pagi hari Saksi sempat bertemu dengan Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus dan Terdakwa Lodofitus Sudirman depan rumah Saksi, dimana saat itu juga Saksi diminta oleh Saksi Stefanus Sales untuk mengantar Damasus Asman ke rumahnya Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Saksi diminta untuk mengantar Damasus Asman ke rumah kepala Desa Saksi sempat dengar pembicaraan antara Damas dengan Kepala Desa akan tetapi tidak terlalu dengar jelas, tapi pada intinya masalah perkelahian antara Man dengan Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus;
- Bahwa Saksi pada saat bertemu dengan Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus, Saksi melihat Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus mengenakan baju kaos warna putih;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke tempat pesta di Indrong untuk ojek tetapi Saksi tidak masuk kedalam pesta kemudian Saksi pulang ke kampung Tuwa sekitar pukul 23.00 Wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat Saksi dan orang Kampung Tuwa pergi menghindar ke hutan untuk mengamankan diri dari orang Malawatar;

Atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

23. **Saksi LIDFINA BAUS** ; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada tanggal 15 Juli 2010 pagi hari berada di Tado Longge Desa Gololeleng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi sekitar pukul 07.00 Wita pergi ke Kampung Tuwa untuk memanggil mama Bertha Bahul, tetapi Saksi memanggil dari jalan raya dan tidak masuk ke rumah mama Bertha Bahul;
- Bahwa Saksi memanggil mama Bertha Bahul karena Saksi diajak oleh mama pergi ke sawah di Lendo Lembor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Stefanus Sales ataupun diberitahu oleh Saksi Stefanus Sales tentang kain yang dipakai MAN (korban) ada dibelakang rumah Gabriel Tanti (ayah Saksi);
- Bahwa Saksi saat memanggil mama Bertha Bahul tidak pernah melihat para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis dan Terdakwa Silvester Ngambut menerangkan mereka tidak tahu dengan keterangan Saksi ;

24. **Saksi STANISLAUS JAMU** ; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Adrianus Ngandu di pukul kena bagian pipi dari cerita Saksi Adrianus Ngandu saat berada di depan rumah Mathias Ranggut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Adrianus Ngandu pada tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 09.00 wita, dimana Saksiwa Adrianus Ngandu sedang dalam posisi berdiri dan mengenakan baju kaos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penghadangan di depan rumah Saksi Adrianus Ngandu dan pengejaran yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban MAN;
- Bahwa Saksi mengetahui MAN telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 15.00 Wita dan selanjutnya Saksi mengungsi ke Kampung Jenggo selama 1 minggu lebih karena takut serangan dan pengrusakan rumah oleh orang Malawatar;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Silvester Ngambut, mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi yang dorong Terdakwa dan Saksi yang menyuruh Terdakwa pulang, dan para Terdakwa lainnya, mengatakan keterangan Saksi ia tidak tahu.

25. **Saksi ADRIANUS DON BOSCO** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias Man meninggal dari Kepala Desa Golo Ronggot dan Saksi pernah ditelepon oleh Kepala Desa kalau di Kampung Tuwa ada penghadangan ;
- Bahwa Saksi pada saat selesai ditelepon, langsung ke rumah Terdakwa bapak Anggalus Abul dan Saksi melihat ada masyarakat berkumpul tetapi Saksi sudah tidak melihat adanya kayu yang dipalang di jalan;
- Bahwa ketika Saksi datang Saksi melihat didalam rumah ada Terdakwa Anggalus Abul , Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus, Saksi Stefanus Sales Alias Stef dan pada waktu itu Saksi hanya bertanya kepada Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus katanya Saksi Adrianus Ngandu kena pukul oleh MAN dan saat itu Saksi arahkan lapor ke kantor Polisi saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembicaraan damai mengenai masalah meninggalnya MAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Saksi telepon teman Polisi dan setelah mereka datang lalu membawa sepeda motor dan Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus ke kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa Anggalus Abul tidak ada pembicaraan hanya Saksi bertanya kepada Anus dan ketika Saksi tanya ke Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus sepertinya gugup tetapi Saksi tidak menanyakan mengapa Saksi gugup;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa Lodofitus Sudirman dan terdakwa Kalistus Lampur mengatakan tidak tahu, sedangkan terdakwa Anggalus Abul dan Terdakwa Silvester Ngambut tidak keberatan dan membenarkannya;

26. **Saksi ADRIANUS NGANDU Alias ANUS** ; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal saudara Fransiskus Sukrisman Watu Waja Alias MAN;
- Bahwa setahu Saksi, MAN sudah meninggal di kampung Tuwa pada tanggal 15 Juli 2010 dan sebelum MAN meninggal, Saksi pernah bertemu dengan MAN di pesta di Indrong;
- Bahwa Saksi pergi ke pesta di Indrong bersama Saksi STEF, BERTI, dengan menggunakan 2 sepeda motor;
- Bahwa di tempat pesta di Indrong terjadi keributan tepatnya di luar kemah, ketika itu MAN datang langsung pukul Saksi di pipi bagian kiri sehingga bengkak, akan tetapi Saksi pada waktu itu tidak melawan dan setelah itu Saksi minta kenalan dengan MAN lalu ia tanya “ kamu dari mana “, Saksi bilang dari Tuwa, lalu saat itu Saksi tanya kenapa “ kamu pukul saya “;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Saksi di pukul dan pada waktu pesta di Indrong MAN dan DANCE mereka masing-masing memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi pulang bersama Saksi Stefanus Sales Alias Stef dan BERTI dan saat itu MAN bilang “ kamu mau tunggu saya di kampung tetapi Saksi tidak bilang apa-apa kepadanya;
- Bahwa setelah sampai di kampung Saksi bersama dengan Saksi Stefanus Sales Alias Stef, BERTI dan DENI lalu buat palang dengan bambu yang diambil dari pagar;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu membuat palang, Terdakwa KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS belum datang, akan tetapi setelah selesai buat palang baru Terdakwa KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS datang;
- Bahwa Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN dan Terdakwa KALISTUS LAMPUR pada waktu itu Saksi tidak lihat pada waktu di penghadangan, dan setahu Saksi setelah penghadangan selesai dibuat Terdakwa ANGGALUS baru datang dari Wol;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 buah sepeda motor, 1 sepeda motor paling depan bisa lewat hadangan kami dan waktu itu kami tidak buat apa-apa, lalu motor ke-2 yaitu saudara GUN bisa kami tahan bersama dengan motornya yang kemudian saudara GUN di bawa masuk ke dalam rumah Terdakwa ANGGALUS ABUL oleh BERTI dan Terdakwa ANGGALUS ABUL, motor ke-3 terjatuh tapi pada saat ia jatuh baru Saksi hanya melihat motornya sedangkan orangnya Saksi tidak melihat sedangkan motor ke-4 balik kembali kearah Indrong;
- Bahwa setahu Saksi yang pergi ke rumah tua golo Gabriel Tanti pada waktu itu Saksi Stefanus Sales Alias Stef, Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis dan Terdakwa Silvester Ngambut Alias Wens;
- Bahwa setelah mereka pergi ke rumah Tua Golo, Saksi menyusul sampai antara rumah Tua Golo dengan tempat penghadangan, lalu Saksi tanya ada MAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah dan dijawab tidak ada sehingga kemudian Saksi ambil sepeda motor yang dibawa Saksi Stef yang parkir di rumah Tua Golo untuk dibawa ke rumah;

- Bahwa pagi hari ada yang pukul gong yaitu Tua Golo yang tujuannya pukul Gong untuk menyelesaikan masalah di rumah Tua Golo dan saat itu ketika gong di pukul banyak orang yang datang;
- Bahwa yang datang ketika gong di pukul oleh Tua Golo yaitu Kepala Desa dan Polisi serta 1 (orang) warga;
- Bahwa setelah Saksi ambil motor yang ada di rumah Terdakwa Anggalus Abul Alias Anggalus, Saksi langsung pulang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh polisi untuk selesaikan masalah;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan di rumah Tua Golo ada atau tidak isterinya Tua Golo;
- Bahwa pada waktu itu di tempat penghadangan, Saksi tidak melihat Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS pergi membawa apa;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS ada di rumah;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak melihat Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS mencari MAN;
- Bahwa Saksi pada waktu itu membuat penghadangan karena Saksi tidak merasa puas kelakuan korban dan teman –temannya yang telah memukul Saksi;
- Bahwa pada waktu itu memang Saksi membawa senjata tajam tetapi kemudian dibawa masuk oleh bapak Saksi (Terdakwa Anggalus Abul);
- Bahwa Saksi pada waktu itu menyusul Saksi Stefanus Sales Alias Stef ke rumah Gabriel Tanti untuk memastikan apakah MAN ada disana ;
- Bahwa pada saat Saksi ambil sepeda motor di rumah Tua Golo Saksi tidak memberitahu kepada Saksi Stefanus Sales, Saksi melihat pintu rumah saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka dan ketika itu Saksi tidak masuk kerumah hanya Saksi melihat dari jendela bahwa Saksi Stef ada di dalam rumah dan sedang duduk;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Saksi Stefanus Sales pergi ke rumah Tua Golo, tapi kemudian Saksi Stefanus Sales Alias Stef baru memberi tahu bahwa ia disuruh oleh Terdakwa Anggalus Abul untuk kerumahnya Tua Golo ;
- Bahwa ketika saudara GUN Saksi tahan saudara GUN sempat angkat tangan (bersumpah) yang kemudian kemudian ia bilang kalau ia tidak tahu masalahnya;
- Bahwa ketika saudara GUN ditahan, Saksi melihat diatas sepeda motornya GUN ada botol bir dan sepotong kayu balok, Saksi bertanya untuk apa botol bir dan kayu tersebut tapi saat itu saudara GUN hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Jurang Waerobeng tempat dimana MAN ditemukan meninggal;
- Bahwa sebelumnya keluarga Saksi dengan Saksi Gabriel Tanti ada masalah tanah;
- Bahwa maksud Saksi menghadang dan mencari korban untuk urus damai;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

27. **Saksi STEFANUS SALES Alias STEF** ; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, Fransiskus Sukrisman Watu Waja Alias MAN sudah meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di jurang Waerobeng kampung Tuwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya MAN meninggal;
- Bahwa Saksi pernah ikut pesta di Indrong dan saat itu Saksi bersama HERI, Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus dan BERTI;
- Bahwa ketika ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh MAN kepada Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus, Saksi turun ke kampung pergi ke rumah Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS untuk beritahu bahwa Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adrianus Ngandu Alias Anus ada masalah lalu Saksi minta tolong Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS untuk memanggil Terdakwa Anggalus Abul di Wol dan kemudian Saksi pergi ke bapak DAMAS supaya melarang Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus ;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada bilang Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus mau buat penghadangan;
- Bahwa setahu Saksi di tempat penghadangan ada 4 motor yang datang, 1 motor bisa melewati penghadangan, 1 motornya balik lagi, 1 motor berhenti yaitu GUN dan 1 motor jatuh sedangkan pengendaranya melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa Anggalus Abul datang dari Wol, Saksi disuruh Terdakwa Anggalus Abul untuk ke rumah Gabriel Tanti menyampaikan masalah antara Saksi Adrianus Ngandu dan MAN;
- Bahwa saat Saksi ke rumah Tua Golo saat itu MAN tidak ada akan tetapi sewaktu Saksi mau pulang dari rumah Tua Golo, Saksi diberitahu Tua Golo siapa yang ada dibelakang dan setelah Saksi menengok kebelakang Saksi melihat MAN ada ikut dari belakang dan Saksi tanya ia tidak menjawab selanjutnya Saksi langsung lari karena Saksi takut sebab waktu itu tangan MAN masuk semua dalam sarung yang kemungkinan ada bawa benda tajam;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada yang ada di tempat penghadangan, kemudian Saksi bersama Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis dan Terdakwa Silvester Ngambut datang ke rumah Tua Golo dengan menggunakan sepeda motor diparkir didepan rumah Gabriel Tanti setelah itu Saksi langsung ke belakang rumah sampai di belakang rumah, Saksi DORTIUS DADUT menyuruh Saksi pulang dan Saksi tidak bertemu dengan MAN;
- Bahwa saat ke rumah Tua Golo Terdakwa Kalistus Lampur alias Kalis dan Terdakwa Silvester Ngambut ada pegang sesuatu tapi Saksi tidak tahu apa yang dipegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mencari MAN pada waktu itu hanya Saksi, Terdakwa Silvester Ngambut dan Terdakwa Kalistus Lampur sedangkan Terdakwa Lodofitus Sudirman, Saksi Adrianus Ngandu dan Terdakwa Anggalus Abul tidak ikut;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari rumahnya Gabriel Tanti anaknya Gabriel Tanti bilang ini ada kain punya MAN;
- Bahwa setelah Saksi mencari MAN tidak ada, kemudian Saksi langsung sampaikan masalah tentang MAN kepada Tua Golo selanjutnya Tua Golo pukul gong setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah terdakwa Anggalus Abul;
- Bahwa setelah Saksi pulang, sepeda motor Saksi sudah ada di depan rumah bapak MATHIAS dibawa oleh Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus;
- Bahwa maksud Saksi pada waktu itu mencari MAN adalah untuk dibawa ke rumah untuk urus damai karena MAN ada masalah dengan Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut penghadangan;
- Bahwa Saksi ke rumah Tua Golo untuk melihat MAN dan memastikan MAN ada atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi bilang kepada Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS bahwa MAN ada masalah Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS tidak ada reaksi apa-apa dan tidak buat sesuatu;
- Bahwa sebelumnya keluarga Saksi dengan Saksi Gabriel Tanti ada masalah tanah;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu balok dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 5,5 cm, pada ujung balok diduga terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah botol bir kosong;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk PRESTIGE, bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan MP MAGIC POWER dan bagian belakang sebelah kanan diduga terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah sepatu kaki kiri warna krem merk INTERNASIONAL;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar kain tetoron motif kotak warna campuran hijau, putih, dan ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN 125 warna biru dengan No. Pol : DK 3326 LA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : DK 3326 LA atas nama I MADE ARTA
- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam striping merah dengan No. Pol : EB 3132 G;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : EB 3132 G atas nama SITI SARA HASAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dijadikan atau digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias Man meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 dari Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa mendengar hal tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pesta di Indrong ketika diajak oleh Saksi Adrianus Ngandu tetapi Terdakwa tidak ikut dan setahu Terdakwa pada waktu itu Saksi Stefanus Sales juga pergi ikut pesta di Indrong, mereka pergi setelah makan malam;
- Bahwa pada waktu Saksi Stefanus Sales pulang dari pesta di Indrong langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada kejadian keributan di pesta antara Saksi Adrianus Ngandu dan MAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Wol belum ada penghadangan dan suasana masih gelap akan tetapi setelah pulang dari Wol baru Terdakwa melihat ada penghadangan;
- Bahwa yang membuat penghadangan di jalan antara lain yaitu Saksi Adrianus Ngandu alias Anus, Saksi Stefanus Sales, Heri, Berti, dan Terdakwa Kalistus;
- Bahwa setelah pulang dari Wol, Terdakwa melihat situasi ramai di tempat penghadangan dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang ditahan;
- Bahwa setahu Terdakwa yang di tahan di tempat penghadangan pada waktu itu adalah saudara GUN tetapi pada saat GUN datang di tempat palang Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa setahu Terdakwa waktu saudara GUN ditahan, saudara GUN langsung dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa Anggalus Abul;
- Bahwa Terdakwa sempat melarang mereka untuk jangan buat palang, tapi mereka tidak ikut dan tetap palang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis bersama Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Silvester Ngambut berada di tempat penghadangan, tetapi Terdakwa Anggalus Abul tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Saksi Adrianus Ngandu mengamuk, Terdakwa mengira ribut dengan orang-orang di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat Terdakwa Anggalus Abul datang dari Wol dan selanjutnya Terdakwa Anggalus Abul mengambil parang yang ada di Saksi Adrianus Ngandu;
- Bahwa di tempat penghadangan Terdakwa melihat sepeda motor supra X 125 dan motor Shogun warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Stefanus Sales ke rumah Gabriel Tanti (Tua Golo) untuk menyampaikan masalah tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah dari rumah Gabriel Tanti, Saksi Stefanus Sales kembali ke rumah memanggil Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut karena dia bertemu dengan MAN di rumah Gabriel Tanti, selanjutnya Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut kembali ke rumah Gabriel Tanti;
- Bahwa setahu Terdakwa ketika Saksi Stef, ke rumah Gabriel Tanti (Tua Golo) karena terlalu lama tidak kembali maka Terdakwa Anggalus Abul ikut menyusul ke rumah Tua Golo;
- Bahwa Terdakwa kemudian disuruh oleh Terdakwa ANGGALUS ABUL untuk memberitahukan kepada Saksi Stefanus Sales, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS dan Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS supaya mereka jangan pukul saudara MAN kalau bertemu, pada saat itu Terdakwa hendak pergi kearah rumah saudara Gabriel Tanti tapi Terdakwa tidak sampai di rumah Gabriel Tanti melainkan saat itu Terdakwa hanya melewati rumah saudara Gabriel Tanti dan ketika itu pesan dari Terdakwa ANGGALUS ABUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempat Terdakwa beritahukan kepada Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis dan Terdakwa Silvester Ngambut karena saat itu Terdakwa melihat di sekitar rumah saudara Gabriel Tanti, Saksi Stefanus Sales dan Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis sudah tidak ada lagi di sekitar halaman rumah saudara Gabriel Tanti yang saat itu ada mengejar saudara MAN;

- Bahwa terdakwa selanjutnya ambil motor dan langsung pergi ke Lentang Ketang untuk memberitahu keluarga di Lentang supaya mereka tidak kaget dengan permasalahan antara Saksi Adrianus Ngandu dengan MAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Adrianus Ngandu mengejar orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu orang Kampung Tuwa bersembunyi melarikan diri ke kampung lain karena Terdakwa tidak pulang dan tidur di Lentang Ketang dan baru pulang tanggal 18 Juli 2010;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui kalau adik Saksi yakni Saksi Anus di pukul oleh saudara MAN, Terdakwa tidak ada reaksi apa-apa;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Adrianus, waktu itu Adrianus dalam keadaan bersih dan mukanya cerah;

Terdakwa II. ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu Terdakwa, Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 di Wae Robeng Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat tetapi Terdakwa tidak tahu penyebabnya sehingga MAN meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Man, Terdakwa mengetahui kalau MAN sudah meninggal karena ada orang yang menangis, Terdakwa tidak kenal tapi ia orang Malawatar;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2010 sore hari pergi ke Wol dalam acara Kelas dan Terdakwa ke Wol sekitar jam 18.00 Wita bersama isteri Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa pulang dari Wol tanggal 15 Juli 2010 di jemput oleh Deni Satong pada pagi hari saat ayam berkokok;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa melihat ada palang di jalan dan Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat palang;
- Bahwa Terdakwa melihat ada Saksi Adrianus, Terdakwa Kalistus Lampur, Saksi Berti, Saksi Heri dan Terdakwa Silvester Ngambut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat pertama kali penghadangan tersebut Terdakwa bertemu Saksi Adrianus Ngandu alias Anus yang kemudian saksi Adrianus menunjukkan mukanya yang bengkok pada Terdakwa yang katanya akibat dipukul MAN ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melarang membuat palang tetapi palang di jalan tidak dibongkar kemudian Terdakwa langsung masuk dalam rumah, didalam rumah Terdakwa melihat Saksi Adrianus membawa parang dan Terdakwa langsung ambil;
- Bahwa Terdakwa melihat dirumah ada sepeda motor bersama orangnya yaitu saudara GUN dan yang menahan GUN saudara Berti, selanjutnya palang di bongkar;
- Bahwa Terdakwa sekitar jam sudah agak siang menyuruh Saksi Stefanus Sales Alias Stef untuk panggil Gabriel Tanti (Tua Golo) saat itu untuk urus keluarga karena Anus di pukul oleh orang dari Malawatar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kejadian tentang pengejaran orang;
- Bahwa setelah sekitar setengah jam Saksi Stefanus Sales belum pulang, maka Terdakwa menyusul ke rumah Gabriel Tanti dan sampai di rumah Gabriel Tanti dia masih tidur kemudian Terdakwa menyuruh anaknya untuk membangunkan dan setelah bangun Terdakwa kemudian menceritakan permasalahan antara Saksi Adrianus dan MAN dan penghadangan yang dilakukan oleh Saksi Adrianus dan Saksi Stef yang menahan GUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan Tua Golo memukul Gong agar masyarakat berkumpul di rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah antara Saksi Adrianus dan MAN;
- Bahwa pada waktu membicarakan masalah untuk selesai secara kekeluargaan saat itu ada polisi yang datang yaitu Pak Don (Adrianus Don Bosco);
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan untuk urus keluarga, lalu diminta biaya sebesar Rp 1.000.000, tapi belum dibayar karena belum ada kesepakatan, kemudian datang polisi dan masalah ini diselesaikan di Kantor Polisi dan yang ikut ke kantor Polisi waktu itu Saksi Anus dan Berti tetapi Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi panggil Tua Golo waktu itu Saksi Adrianus Ngandu alias Anus ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Tua Golo Jaraknya ± 100 meter dan jarak antara jurang Wae Robeng dengan rumah Tua Golo Jaraknya ± 400 meter;
- Bahwa sebelumnya antara Tua Golo Gabriel Tanti dengan Terdakwa ada masalah tanah tapi kami tidak ribut;
- Bahwa tidak ada penyelesaian mengenai masalah Terdakwa dengan Tua Golo karena tanah yang kami sengketa sudah Terdakwa garap kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar Saksi Stefanus Sales berteriak dan mengatakan bahwa MAN ada disini tetapi ketika Terdakwa berada di rumah Tua Golo tidak pernah mendengar teriakan dari MAN;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak sempat mencari MAN sampai ke hutan dan ke jurang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau ketemu MAN jangan dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. KALISTUS LAMPUR ALIAS KALIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu Terdakwa, Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN adalah orang dari Malawatar meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010 di kampung Tuwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan MAN dan Terdakwa juga tidak ikut pesta di Indrong;
- Bahwa Terdakwa tahu ada penghadangan di jalan sekitar jam 04.30 Wita;
- Bahwa ketika Terdakwa bangun dari tidur Terdakwa melihat ada yang palang jalan yaitu Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus, HERI dan BERTI serta yang lainnya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa ketika itu melihat Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus membawa parang;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus kenapa membuat penghadangan di jalan, dan dijawab Saksi Adrianus Ngandu bahwa ia di pukul oleh orang Malawatar;
- Bahwa Terdakwa tidak tanya untuk apa palang hanya Terdakwa berpikir mungkin ia mau hadang orang;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Anggalus Abul mengambil parang dari Saksi Adrianus Ngandu alias Anus;
- Bahwa Terdakwa melihat ada 4 (empat) sepeda motor datang, motor yang ke 3 (tiga) terjatuh dan korban langsung lari kearah kebun dan motor bagian belakang balik kembali kearah Indrong dan Gun saat itu ditahan beserta sepeda motornya dan ketika itu Gun ditanya masalah apa di tempat pesta katanya ia tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar teriakan Saksi Stefanus Sales Alias Stef yang mengatakan “ini MAN” sehingga waktu itu Terdakwa pergi ke rumah Gabriel Tanti (Tua Golo) bersama dengan Terdakwa Silvester Ngambut menggunakan sepeda motor dengan membawa kayu dan setelah sampai di rumah Gabriel Tanti Terdakwa tidak bertemu / melihat MAN sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Silvester Ngambut langsung kembali ke tempat penghadangan;
- Bahwa Terdakwa memegang kayu tersebut tidak lama dan Terdakwa simpan kembali ditempat kumpulan kayu dimana Terdakwa ambil kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Anggalus Abul bilang kalau ketemu dengan MAN jangan dipukul dan urus secara baik saja;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Adrianus ketika ia mau pergi ke rumah Tua Golo;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendengar Saksi Stefanus Sales Alias Stef berteriak “ini MAN” disaat itu Terdakwa hanya bilang mungkin ia bohong dan Terdakwa tidak pergi lagi mencari MAN;
- Bahwa di rumah Gabriel Tanti Terdakwa tidak pernah melihat kain/sarung yang dipakai oleh MAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Stefanus Sales Alias Stef dan Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus mengejar MAN kembali ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mendengar bunyi pukul gong dari rumah Tua Golo untuk menyelesaikan masalah dimana ANUS dipukul orang Malawatar dan selanjutnya orang berkumpul di rumah Terdakwa Anggalus Abul serta polisi juga datang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus dan BERTI dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa melihat ada ceceran darah ketika pulang dari kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu pagi hari istri Saksi Stefanus Sales Alias Stef ada di dalam rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan MAN maupun dengan orang kampung Malawatar;
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi Stefanus Sales Alias Stef teriak “ ini Man” teriaknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengetahui MAN meninggal maka Terdakwa menghindar dan bersembunyi karena takut orang Malawatar datang mengamuk dan merusak rumah-rumah;
- Bahwa Terdakwa mendengar Tua Golo mengatakan kepada Saksi Stefanus Sales apabila kami pukul MAN dan setelah itu mayat dibuang ke jurang;
- Bahwa Terdakwa sempat bersama Polisi turun ke jurang;
- Bahwa Tua Golo yang ikut terus untuk tunjuk tempat dimana mayat dibuang ke jurang;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat dahan kayu yang patah sebesar lengan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat darah yang tercecer di batu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Gabriel Tanti ada masalah tanah warisan karena ia yang ambil tanah keluarga Terdakwa;

Terdakwa IV. SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ada masalahnya Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus di tempat pesta tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak ikut ke pesta di Indrong;
- Bahwa Terdakwa mendengar MAN (korban) meninggal karena ada orang menangis;
- Bahwa saat itu di tempat penghadangan Terdakwa melihat Saksi Heri, Saksi Berti, Deni, Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis, Saksi Adrianus Ngandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anus, Saksi Stefanus Sales Alias Stef dan Bone serta satu orang ada dalam pagar;

- Bahwa ketika Terdakwa melihat orang banyak ada di depan rumah Terdakwa Anggalus Abul dan mendengar ada yang teriak Terdakwa langsung bawa pulang kayu, lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, ia jawab MAN (korban) ada pukul Saksi Adrianus Ngandu Alias Anus;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pulang dari mencari kayu, saat itu Terdakwa melihat ada orang banyak sedang bongkar palang akhirnya Terdakwa bantu setelah itu Terdakwa pergi ke kios untuk beli rokok;
- Bahwa pada waktu Terdakwa beli rokok di kios Terdakwa tidak tahu ada yang saling kejar;
- Bahwa saat Terdakwa pulang dari kios mendengar Saksi Stefanus Sales Alias Stef teriak MAN (korban) ada di rumah Tua Golo, Terdakwa langsung ikut Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis ke rumah Tua Golo memakai motor;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ke di rumah Tua Golo, korban tidak ada di rumah Tua Golo;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Tua Golo lewat belakang ketemu dengan EKA anaknya Tua Golo, Terdakwa bertanya kepada EKA, bapak ada tidak jawaban EKA bapak masih tidur;
- Bahwa Terdakwa lewat belakang karena pintu depannya tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis dan Saksi Stefanus Sales Alias Stef ada di rumah Tua Golo saat itu Terdakwa masih tetap di bawah, saat kerumah Tua Golo Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis ada di jalan dengan Dortius Dadut dan Saksi Stefanus Sales Alias Stef ikut lewat belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan korban MAN, kemudian Terdakwa kembali ke tempat penghadangan;
- Bahwa Saksi Stefanus Sales Alias Stef pernah berteriak lagi bahwa MAN ada di rumah Tua Golo tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tidak ikut mencari lagi;
- Bahwa saat itu Saksi Adrianus Ngandu memakai baju lengan panjang bergaris sedangkan Saksi Stefanus Sales Alias Stef mengenakan baju warna hitam;
- Bahwa setelah dari rumah Tua Golo Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar Tua Golo pukul gong, Terdakwa hanya diberi tahu oleh Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis bahwa Tua Golo memukul gong, dan seandainya pukul gong dari rumah Tua Golo dari rumah Terdakwa tidak bisa mendengar;
- Bahwa pada waktu ada penemuan mayat Terdakwa tidak menyampaikan kepada orang lain tapi kepada isteri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mencari MAN sampai di hutan dan jurang;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Baltasar Angkat pernah menyuruh Saksi Adrianus Ngandu untuk ganti baju tetapi Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi Adrianus Ngandu disuruh untuk ganti baju;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R/131 /VER/VII/PKMW/2010/DokPol tertanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO dari KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi *A de Charge* atau Saksi yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat Visum et Repertum dan surat Hasil Pemeriksaan Mayat dimana terdapat persesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi ADRIANUS NGANDU alias ANUS dan Saksi STEFANUS SALES Alias STEF (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan teman –temannya antara lain Libertianus Biru alias Berti dan Heribertus Biru alias Heri menghadiri suatu pesta pernikahan di Indrong, Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang yang kemudian di tempat pesta tersebut bertemu dengan Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) bersama teman –temannya ;
- Bahwa benar ditempat pesta nikah tersebut Saksi Adrianus Ngandu dipukul oleh korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kiri dan kemudian Saksi Adrianus Ngandu bersama Saksi Stefanus Sales, Saksi Berti dan saksi Heri pulang ke kampung Tuwa;
- Bahwa benar Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, dan Berti kemudian membuat palang di jalan di depan rumah Saksi Adrianus Ngandu dengan menggunakan bambu dan kayu;
- Bahwa benar selanjutnya Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) dan teman-teman pulang dari Indrong setelah selesai acara pesta nikah dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yakni motor yang dikendarai Saksi Daniel Gogot alias Dance paling depan, kemudian urutan ke dua motornya Saksi Timotius Gun, urutan ke tiga motornya Saksi Maksimus Akunda dan Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) kemudian urutan terakhir motornya Saksi Filemon Patma Wardi Yono ;
- Bahwa benar di tempat penghadangan sepeda motor yang dikendarai oleh Dance berhasil lolos dari penghadangan, Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN



(korban) yang mengendarai sepeda motor Shogun terjatuh kemudian lari menyelamatkan diri kerumahnya Saksi Maria Meldi, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Timotius Gun sepeda motor Supra X berhasil ditahan di penghadangan tersebut dan sepeda motor yang terakhir kembali lagi kearah Indrong;

- Bahwa benar yang ada ditempat penghadangan yakni Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, sedangkan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS tidak ada dilokasi penghadangan;
- Bahwa benar Saksi Maria Meldi bertemu Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) ketika itu korban bersama Saksi Maksimus Akunda alias Fendi sekitar pukul 05.00 wita menggedor pintu rumah Saksi Maria Meldi kemudian Saksi Maria Meldi bertanya kepada korban “ada apa?” lalu dijawab oleh korban “ada masalah di pesta” lalu Saksi Maria Meldi kembali bertanya “masalah dengan siapa?” dan dijawab oleh korban “ada masalah dengan Saksi Adrianus Ngandu” kemudian Saksi Maria Meldi mengatakan kepada korban “kamu jangan masalah dengan Saksi Adrianus Ngandu, dia saya punya keluarga”;
- Bahwa benar Saksi Maria Meldi memberikan kain sarung kepada korban lalu Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) berbaring ditempat tidur ruang tengah kemudian Saksi Maria Meldi ke dapur membuat kopi untuk korban ;
- Bahwa setelah Saksi Maria Meldi dari dapur Saksi Maria Meldi melihat Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) dan Saksi Fendi sudah tidak ada lalu Saksi Maria Meldi membuka pintu dan melihat korban dengan menggunakan sarung menuju kearah atas rumahnya Saksi Maria Meldi (kearah rumahnya Saksi Adrianus Ngandu) dan setelah itu Saksi Maria Meldi tidak lagi bertemu dengan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa lama Saksi Gun ditahan, Saksi Stefanus Sales pulang dari rumah Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) berteriak memanggil Saksi Adrianus Ngandu, serta Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS dan mengatakan kalau korban ada didepan rumah Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) ;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mengejar korban kerumahnya Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) lalu diikuti oleh Saksi Adrianus Ngandu sambil berjalan bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman kemudian diikuti oleh Terdakwa Anggalus Abul sambil berteriak “*kalau dapat jangan dipukul*”.
- Bahwa benar pada hari Kamis pagi tanggal 15 Juli 2010 didepan rumah Saksi Berta Bahul dan Saksi Gabriel Tanti ada ribut-ribut, setelah mendengar suara ribut - ribut Saksi Berta Bahul dan suami Saksi Berta Bahul yakni Saksi Gabriel Tanti (Tua golo/ Kepala Adat) terbangun dan kemudian Saksi Berta Bahul langsung menuju keluar rumah melalui pintu belakang dan melihat Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS sedang mengejar orang yang Saksi tidak kenal kearah belakang rumah Saksi Berti Bahul dan Saksi Gabriel Tanti ;
- Bahwa benar ketika melakukan pengejaran Saksi Berta Bahul melihat Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut masing-masing membawa kayu namun untuk Saksi Adrianus Ngandu, Terdakwa Lodofitus Sudirman dan Terdakwa Anggalus Abul, Saksi Berta Bahul tidak memperhatikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya ketika Saksi Berta Bahul hendak menuju ke kamar mandi Saksi Berta Bahul menemukan kain sarung tergeletak dit tanah tidak jauh dari Saksi Berta Bahul lalu Saksi Berta Bahul berteriak “*siapa punya kain*” kemudian Saksi Maria Meldi mengatakan kepada Saksi Berta Bahul bahwa itu kain milik Saksi Maria Meldi”, selanjutnya datang Saksi Dortius Dadut mengambil kain tersebut dan diserahkan kepada Saksi Maria Meldi ;
- Bahwa benar setelah Saksi Gabriel Tanti mendengar ada suara kejar-kejaran didepan rumahnya lalu Saksi Gabriel Tanti melihat melalui jendela rumahnya kemudian Saksi Gabriel Tanti keluar melalui pintu belakang dan kejar-kejaran tersebut melewati belakang rumahnya Gabriel Tanti lalu menangkap korban dibelakang rumah Saksi Yosep Siru di patok sawah ;
- Bahwa benar Saksi Gabriel Tanti melihat orang yang melakukan kejar-kejaran terhadap korban adalah Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis, Terdakwa Silvester Ngambut Alias Wens, dan Terdakwa Lodofitus Sudirman Alias Fitus, serta Terdakwa Anggalus Abul mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar setelah korban ditangkap kemudian Saksi Adrianus Ngandu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian belakang Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sehingga korban terjatuh setelah korban terjatuh kemudian Saksi Adrianus Ngandu memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa Kalistus Lampur memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dan Terdakwa Lodofitus Sudirman memukul Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi Stefanus Sales dan Terdakwa Silvester Ngambut dengan bersama-sama posisi melingkar sambil memukul korban ke bagian tubuh korban ;
- Bahwa benar Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut masing-masing memegang kayu ;
- Bahwa benar setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa Lodofitus Sudirman pegang tangan kanan korban, Saksi Stefanus Sales pegang tangan kiri korban, Terdakwa Silvester Ngambut pegang kaki kiri korban sedangkan Terdakwa Kalistus Lampur pegang kaki kanannya kemudian Saksi Adrianus Ngandu pegang bagian bahu dan Terdakwa Anggalus Abul mengikuti dari belakang ;
- Bahwa benar Saksi Gabriel Tanti melihat kejadian pemukulan dari jarak \pm 20 meter tetapi Saksi Gabriel Tanti tidak tahu tujuan Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS mengangkat korban karena Saksi ketakutan dan langsung pulang kerumah ;
- Bahwa benar Terdakwa Anggalus Abul tidak ikut memukul namun Terdakwa ada dilokasi kejadian;
- Bahwa benar kayu balok yang digunakan oleh Saksi Adrianus Ngandu untuk memukul korban diambil dari rumah Saksi Gabriel Tanti;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa Anggalus Abul datang kerumah Saksi Gabriel Tanti dan memberitahukan kepada Saksi Gabriel Tanti bahwa Saksi Adrianus Ngandu dipukul oleh korban dan Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung dan Terdakwa Silvester Ngambut melakukan penghadangan jalan didepan rumahnya Terdakwa Anggalus Abul ;

- Bahwa benar Saksi Stefanus Sales datang menemui Saksi Gabriel Tanti dan meminta kepada Saksi Gabriel Tanti untuk pukul gong agar semua masyarakat berkumpul dirumah Terdakwa Anggalus Abul untuk membicarakan masalah perdamaian ;
- Bahwa Saksi Gabriel Tanti tidak bertanya alasan Saksi Stefanus Sales bersama Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS memukul korban karena merasa takut pada waktu itu ;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Gabriel Tanti membunyikan gong kemudian banyak orang yang datang kerumahnya Terdakwa Anggalus Abul dan juga datang Saksi Damasus Hasman, Saksi Nobertus (Kepala Desa) bersama anggota Polisi ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2010 Saksi Ambrosius Jerabun dipanggil oleh orang tuanya korban kemudian Saksi disuruh ke kampung Tuwa untuk menanyakan kepada Saksi Maria Meldi tentang keberadaan korban dan dijawab oleh Saksi Maria Meldi bahwa korban sudah keluar ;
- Bahwa benar rombongan orang dari Malawatar melakukan pencarian di daerah kampung Tuwa namun sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi Ambrosius Jerabun menemukan topi korban diatas bibir jurang Wae Robeng dan secara bersamaan Saksi Fransiskus Putang menemukan mayat korban dalam keadaan mulut dan telinga mengeluarkan darah sedangkan bagian tubuh lainnya Saksi tidak tahu serta posisinya telungkup di jurang Wae Robeng dengan kedalaman jurang tersebut sekitar \pm 60 (enam puluh) meter ;



- Bahwa benar Saksi Ambrosius Jerabun menyuruh kepada teman-teman untuk melaporkan ke pihak berwajib dan pihak Kepolisian datang sekitar pukul 14.00 wita dan korban dibawa ke Malawatar ;
- Bahwa benar di sekitar daerah jurang Wae Robeng terdapat banyak jejak kaki dan tempat tersebut dapat dilalui oleh setiap orang ;
- Bahwa benar korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 mayatnya ditemukan di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa, Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat hal ini sebagaimana Visum Et repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dan sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif** yaitu **KESATU** Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **ATAU KEDUA** Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke -KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke -KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ;

- 1 Unsur barangsiapa ;



- 2 Unsur terang –terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- 3 Unsur yang menyebabkan matinya orang ;
- 4 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa I. LODOFITUS SUDIRMAN alias FITUS, Terdakwa II. ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa III. KALISTUS LAMPUR alias KALIS dan Terdakwa IV. SILVESTER NGAMBUT alias WENS, selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Terang –Terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang menjadi ukuran ada tidaknya perbuatan secara terang-terangan Majelis Hakim akan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 10K/KR/1975 tertanggal 17-03-1976, yaitu yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama –sama adalah diartikan sedikit –dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang –orang yang hanya mengikuti dan tidak benar –benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan SOENARYO HADISOEBROTO dalam bukunya Kumpulan Yurisprudensi Hukum Pidana pada halaman 82 dinyatakan bahwa terang-terangan atau dimuka umum maka perbuatan menggunakan kekerasan tersebut meskipun tidak dilihat orang lain, akan tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” terhadap orang atau barang, dimana pengertian melakukan kekerasan sebagaimana pengertiannya dalam pasal 89 KUHP menurut R.SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar –komentarnya lengkap pasal demi pasal“ penerbit Politeia Bogor, mengartikan bahwa melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi ADRIANUS NGANDU alias ANUS dan Saksi STEFANUS SALES Alias STEF bersama dengan teman –temannya antara lain Saksi Libertianus Biru alias Berti, dan Saksi Heribertus Biru alias Heri menghadiri suatu pesta pernikahan di Indrong, Desa Nampar Macing, Kec. Sano Nggoang yang kemudian di tempat pesta tersebut bertemu dengan Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) bersama teman –temannya dan ditempat pesta nikah tersebut Saksi Adrianus Ngandu dipukul oleh Fransiskus Sukrisman Watu Waja sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kiri dan kemudian Saksi Adrianus Ngandu bersama Saksi Stefanus Sales, Saksi Libertianus Biru alias Berti dan Saksi Heribertus Biru alias Heri pulang ke kampung Tuwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, dan Saksi Berti kemudian membuat palang di jalan di depan rumah Saksi Adrianus Ngandu dengan menggunakan bambu dan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai acara pesta nikah Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) dan teman-teman pulang dari Indrong dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yakni motor yang dikendarai Saksi Daniel Gogot alias Dance paling depan, kemudian urutan ke dua motornya Saksi Timotius Gun Sumarno, urutan ke tiga motornya Saksi Maksimus Akunda alias Fendi dan Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) kemudian urutan terakhir motornya Saksi Filemon Patma Wardi Yono, di tempat penghadangan sepeda motor yang dikendarai oleh Daniel Gogot berhasil lolos dari penghadangan, Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) yang mengendarai sepeda motor Shogun terjatuh kemudian lari menyelamatkan diri kerumahnya Saksi Maria Meldi, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Timotius Gun sepeda motor Supra X berhasil ditahan di penghadangan tersebut dan sepeda motor yang terakhir kembali lagi kearah Indrong;

Menimbang, bahwa yang ada ditempat penghadangan yakni Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, sedangkan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS tidak ada dilokasi penghadangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Meldi dan Saksi Maksimus Akunda alias Fendi bahwa Saksi Maria Meldi bertemu Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) ketika itu korban bersama Saksi Fendi sekitar pukul 05.00 Wita hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 menggedor pintu rumah Saksi Maria Meldi kemudian Saksi Maria Meldi bertanya kepada korban “ada apa?” lalu dijawab oleh korban “ada masalah di pesta” lalu Saksi Maria Meldi kembali bertanya “masalah dengan siapa?” dan dijawab oleh korban “ada masalah dengan Saksi Adrianus Ngandu” kemudian Saksi Maria Meldi mengatakan kepada korban “kamu jangan masalah dengan Saksi Adrianus Ngandu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia saya punya keluarga” selanjutnya Saksi Maria Meldi memberikan kain sarung kepada korban lalu Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) berbaring ditempat tidur ruang tengah dan Saksi Maria Meldi ke dapur membuat kopi untuk korban ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Maria Meldi dari dapur Saksi Maria Meldi melihat Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) dan Saksi Fendi sudah tidak ada lalu Saksi Maria Meldi membuka pintu dan melihat korban dengan menggunakan sarung menuju kearah atas rumahnya Saksi Maria Meldi (kearah rumahnya Saksi Adrianus Ngandu) dan setelah itu Saksi Maria Meldi tidak lagi bertemu dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Timotius Gun Sumarno dan Maria Elisabeth Nurlin menerangkan bahwa pada saat Saksi Stefanus Sales melihat korban berjalan kaki, kemudian Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mengejar korban kerumahnya Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) lalu diikuti oleh Saksi Adrianus Ngandu sambil berjalan bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baltasar Angkat menerangkan bahwa Saksi Stefanus Sales ketika pulang dari rumah Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) berteriak memanggil Saksi Adrianus Ngandu, serta Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS dan mengatakan kalau korban ada didepan rumah Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo), selanjutnya Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mengejar korban kerumahnya Saksi Gabriel Tanti (Tua Golo) lalu diikuti oleh Saksi Adrianus Ngandu sambil berjalan bersama Terdakwa Lodofitus Sudirman kemudian diikuti oleh Terdakwa Anggalus Abul sambil berteriak “kalau dapat jangan dipukul” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Berta Bahul dan Baltasar Angkat menerangkan bahwa para Saksi melihat Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sales, Terdakwa Kalistus Lampur, Terdakwa Silvester Ngambut, Terdakwa Lodofitus Sudirman mengejar MAN yang diikuti oleh Terdakwa Anggalus Abul;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 pagi hari ketika didepan rumah Saksi Berta Bahul dan Saksi Gabriel Tanti ada ribut-ribut, setelah mendengar suara ribut - ribut Saksi Berta Bahul dan suami Saksi Berta Bahul yakni Saksi Gabriel Tanti (Tua golo/ Kepala Adat) terbangun dan kemudian Saksi Berta Bahul langsung menuju keluar rumah melalui pintu belakang dan melihat Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa KALISTUS LAMPUR Alias KALIS, Terdakwa SILVESTER NGAMBUT Alias WENS, dan Terdakwa LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS sedang mengejar orang yang Saksi tidak kenal kearah belakang rumah Saksi Berti Bahul dan Saksi Gabriel Tanti ;

Menimbang, bahwa ketika melakukan pengejaran Saksi Berta Bahul melihat Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut masing-masing membawa kayu namun untuk Saksi Adrianus Ngandu, Terdakwa Lodofitus Sudirman dan Terdakwa Anggalus Abul Saksi Berta Bahul tidak memperhatikan, selanjutnya ketika Saksi Berta Bahul hendak menuju ke kamar mandi Saksi Berta Bahul menemukan kain sarung tergeletak ditanah tidak jauh dari Saksi Berta Bahul lalu Saksi Berta Bahul berteriak “*siapa punya kain*” kemudian Saksi Maria Meldi mengatakan kepada Saksi Berta Bahul bahwa itu kain milik Saksi Maria Meldi”, selanjutnya datang Saksi Dortius Dadut mengambil kain tersebut dan diserahkan kepada Saksi Maria Meldi ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Gabriel Tanti mendengar ada suara kejar-kejaran didepan rumahnya lalu Saksi Gabriel Tanti melihat melalui jendela rumahnya kemudian Saksi Gabriel Tanti keluar melalui pintu belakang dan melihat kejar-kejaran tersebut melewati belakang rumahnya Gabriel Tanti lalu menangkap korban dibelakang rumah Saksi Yosep Siru, selanjutnya Saksi Gabriel Tanti melihat orang yang melakukan kejar-kejaran terhadap korban adalah Saksi Adrianus Ngandu, Saksi Stefanus Sales, Terdakwa Kalistus Lampur Alias Kalis, Terdakwa Silvester Ngambut Alias Wens, dan Terdakwa Lodofitus Sudirman Alias Fitus, serta Terdakwa Anggalus Abul mengikuti dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gabriel Tanti, Saksi Gabriel Tanti melihat dari jarak ± 20 m dengan tidak terhalang karena rumput dan pohon yang ada tidak terlalu tinggi sehingga saksi dapat melihat setelah korban ditangkap kemudian Saksi Adrianus Ngandu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian kepala belakang Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sehingga korban terjatuh, lalu Saksi Adrianus Ngandu memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Kalistus Lampur memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dan Terdakwa Lodofitus Sudirman memukul Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung, selanjutnya Saksi Stefanus Sales dan Terdakwa Silvester Ngambut dengan bersama-sama posisi melingkar memukul korban ke bagian tubuh korban dengan menggunakan kayu sedangkan Terdakwa Anggalus Abul tidak memukul tetapi ada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa Lodofitus Sudirman memegang tangan kanan korban, Saksi Stefanus Sales memegang tangan kiri korban, Terdakwa Silvester Ngambut memegang kaki kiri korban sedangkan Terdakwa Kalistus Lampur pegang kaki kanannya kemudian Saksi Adrianus Ngandu pegang bagian bahu dan Terdakwa Anggalus Abul mengikuti dari belakang yang selanjutnya korban dibawa ke jurang Wae Robeng dan kemudian sekitar pukul 13.30 Wita tanggal 15 Juli 2010 tubuh korban ditemukan oleh Saksi Ambrosius Jerabun dan Saksi Fransiskus Putang beserta orang-orang dari Malawatar yang melakukan pencarian terhadap korban di jurang Wae Robeng, Kamp. Tuwa, Ds. Golo Ronggot, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Anggalus Abul tidak memukul korban tetapi Terdakwa Anggalus Abul bersama-sama dengan Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur, Terdakwa Silvester Ngambut, Saksi Adrianus Ngandu dan Saksi Stefanus Sales melakukan pengejaran terhadap korban, Terdakwa Anggalus Abul juga ada di tempat lokasi kejadian membiarkan peristiwa pemukulan terhadap korban terjadi dan mengikuti para Terdakwa lainnya membawa korban ke jurang Wae Robeng



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Anggalus Abul ikut melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa tempat kejadian para Terdakwa melakukan pemukulan kepada FRANSISKUS SUKRISMAN WATU WAJA (korban) tersebut terletak di kebun milik YOSEF SIRU di sekitar daerah jurang Wae Robeng, Kamp. Tuwa, Ds. Golo Ronggot, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat dapat di kategorikan perbuatan para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan oleh karena tempat tersebut tidak tersembunyi dan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dari keterangan Saksi-Saksi Timotius Gun Sumarno, Saksi Maria Elisabeth Nurlin dan Saksi Baltasar Angkat yang menyatakan bahwa para Terdakwa melakukan pengejaran terhadap korban dari rumah Saksi Adrianus Ngandu dihubungkan dengan keterangan Saksi Berta Bahul yang menyatakan Saksi melihat para Terdakwa di depan rumah Saksi Berta Bahul melakukan pengejaran terhadap korban dimana keterangan Saksi-Saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian serta dari surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT yang menyatakan penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala korban sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang pelipis tengkorak kiri sehingga menyebabkan perdarahan yang banyak didalam rongga disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri maka Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pengejaran terhadap korban dan selanjutnya Saksi Gabriel Tanti melihat Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut melakukan pemukulan terhadap korban di kebun milik Yoseph Siru di daerah sekitar jurang Wae Robeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gabriel Tanti dan alat bukti petunjuk serta alat bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Anggalus Abul, Terdakwa Silvester Ngambut, Terdakwa Kalistus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampur, Saksi Adrianus Ngandu dan Saksi Stefanus Sales (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap korban Fransiskus Sukrisman Watu Waja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Terang –Terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Ad.2 maka korban FRANSISKUS SUKRISMAN WATU WAJA alias MAN telah meninggal dunia dan ditemukan di jurang Wae Robeng, Kampung Tuwa Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat hal ini sesuai pula dengan Visum Et Repertum No 436 / VER / VII / PKMW / 2010, tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr MY Meilinda Gampar, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng yang menyatakan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa dari pemeriksaan dapat diambil kesimpulan bahwa luka-luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam dan kemudian mayat korban juga dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Nomor : R / 131 / VER / VII / 2010 / Dokpol, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani dr. MUHAMAD IRMANTOYO, KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dada, luka lecet pada perut kanan, luka robek pada perut kanan, luka robek pada pinggang kanan belakang dan pada pinggang kanan atas, pada pemeriksaan dalam ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala atas sebelah kiri, terdapat patah tulang pelipis tengkorak kiri dengan disertai perdarahan pada jaringan otot pelipis kiri, robekan pada selaput otak kiri dengan disertai perdarahan dibawah selaput otak yang meluas ke seluruh bagian otak dengan volume darah sebanyak 10 cc disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri dan penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul



pada kepala korban sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang pelipis tengkorak kiri sehingga menyebabkan perdarahan yang banyak didalam rongga disertai rusaknya struktur otak sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula bahwa sebelum kejadian tersebut, korban tidak terbukti menderita suatu penyakit yang dapat membahayakan bagi keselamatan jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya korban adalah murni akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga unsur menyebabkan matinya orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur Bersama-sama Turut Serta Melakukan Perbuatan lebih umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari Delik ini maka ancaman Pidananya antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu “kepada siapa saja yang melakukan pidana sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu, dihukum”, sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi kriteria keturutsertaan tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai secara bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa di dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) dibedakan antara turut serta (vide Pasal 55 ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*Madedader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut van HAMEL perbuatan *madepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Adapun menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Sedangkan Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gabriel Tanti bahwa setelah korban ditangkap kemudian Saksi Adrianus Ngandu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian kepala belakang Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sehingga korban terjatuh, lalu Saksi Adrianus Ngandu memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Kalistus Lampur memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dan Terdakwa Lodofitus Sudirman memukul Fransiskus Sukrisman Watu Waja alias MAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung, selanjutnya Saksi Stefanus Sales dan Terdakwa Silvester Ngambut dengan bersama-sama posisi melingkar memukul korban kebagian tubuh korban dengan menggunakan kayu dan Terdakwa Anggalus Abul ada ditempat kejadian membiarkan kejadian pemukulan terjadi terhadap korban;

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa Lodofitus Sudirman memegang tangan kanan korban, Saksi Stefanus Sales memegang tangan kiri korban, Terdakwa Silvester Ngambut memegang kaki kiri korban sedangkan Terdakwa Kalistus Lampur pegang kaki kanannya kemudian Saksi Adrianus Ngandu pegang bagian bahu dan Terdakwa Anggalus Abul mengikuti dari belakang yang selanjutnya korban dibawa ke jurang Wae Robeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvester Ngambut dapat dikwalisir sebagai orang yang melakukan sedangkan perbuatan Terdakwa Anggalus Abul dapat dikwalisir sebagai orang yang turut melakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Pledoi/Pembelaan yang telah diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa Anggalus Abul tidak terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan memukul korban sehingga unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga meninggal dunia tidak terbukti demikian juga terhadap Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut juga tidak terbukti bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga meninggal dunia maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa dalam uraian pertimbangan unsur ke-2 Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Anggalus Abul telah memenuhi unsur ke 2 tersebut dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan untuk pledoi/pembelaan Terdakwa Lodofitus Sudirman, Terdakwa Kalistus Lampur dan Terdakwa Silvester Ngambut Majelis Hakim juga telah mempertimbangkannya sewaktu mempertimbangkan unsur ke-2 dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selain itu pula meskipun para Terdakwa telah menolak dari seluruh keterangan Saksi-Saksi dan mengingkari perbuatannya dalam perkara ini, namun karena penolakan para Terdakwa tersebut tidak disertai dengan mendatangkan Saksi-Saksi yang meringankan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai tidak beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Orang Mati ”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menghilangkan nyawa seseorang ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22



ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 5,5 cm, pada ujung balok diduga terdapat noda darah, 1 (satu) buah botol bir kosong, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk PRESTIGE, bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan MP MAGIC POWER dan bagian belakang sebelah kanan diduga terdapat noda darah dimana barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu ada bercak darah, 1 (satu) buah sepatu kaki kiri warna krem merk INTERNASIONAL, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban, sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar kain tetoron motif kotak warna campuran hijau, putih, dan ungu terbukti dipersidangan sebagai milik Saksi Maria Meldi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maria Meldi, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN 125 warna biru dengan No. Pol : DK 3326 LA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : DK 3326 LA atas nama I MADE ARTA terbukti dipersidangan dipakai oleh korban yang meminjam dari tetangganya dan barang bukti tersebut disita dari Maximus Deo maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Maximus Deo, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam striping merah dengan No. Pol : EB 3132 G, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : EB 3132 G atas nama SITI SARA HASAN bahwa barang bukti tersebut di sita dari Yohanes Datu maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yohanes Datu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHPidana Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. LODOFITUS SUDIRMAN Alias FITUS, Terdakwa II. ANGGALUS ABUL Alias ANGGALUS, Terdakwa III. KALISTUS LAMPUR Alias KALIS dan Terdakwa IV. SILVESTER NGAMBUT alias WENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Orang Mati”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 5,5 cm, pada ujung balok diduga terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah botol bir kosong;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk PRESTIGE, bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan MP MAGIC POWER dan bagian belakang sebelah kanan diduga terdapat noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah sepatu kaki kiri warna krem merk INTERNASIONAL;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) lembar kain tetoron motif kotak warna campuran hijau, putih, dan ungu;

Dikembalikan kepada Maria Meldi;

- 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN 125 warna biru dengan No. Pol : DK 3326 LA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : DK 3326 LA atas nama I MADE ARTA

Dikembalikan kepada Maximus Deo;

- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam striping merah dengan No. Pol : EB 3132 G;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. Pol : EB 3132 G atas nama SITI SARA HASAN;

Dikembalikan kepada Yohanes Datu;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 oleh kami AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONI RIVA DWI PUTRA, S.H. dan FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh ASRI, SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh NUR SRICAHYA WIJAYA, S.H. Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dihadapan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

1. DONI RIVA DWI PUTRA, S.H.

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.

T t d

2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

T t d

ASRI, S.H.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo

(WELLEM ODJA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)